

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI HUKUM ADAT

TRADISI NYADRAN

**(STUDI EMPIRIS DI WILAYAH DESA BRONGKOL KECAMATAN JAMBU
KABUPATEN SEMARANG)**

SKRIPSI



PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM Diajukan Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu
Hukum

Oleh :

Nama : NUR HIDAYAH

NIM : 20110054

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE
SUDIRMAN GUPPI TAHUN 2024/2025**

HALAMAN PENYERAHAN

SKRIPSI

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI HUKUM ADAT

TRADISI NYADRAN

Yang diajukan oleh :


Nama : NUR HIDAYAH

NIM : 20110054

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada Hari *Semn* Tanggal *28 Oktober*, 2024

Pembimbing Utama




(Any Farida, S.H., M.H)

NIDN 0601107101

NIP 0066

Pembimbing Pembantu



(Susila Esdarwati, S.H., M.Kn M.H)

NIDN 0627038403

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI HUKUM ADAT
TRADISI NYADRAN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NUR HIDAYAH


NIM : 20110054

Telah dipertahankan dihadapkan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada Hari Senin tanggal 28 Oktober, 2024

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji
Ketua,




(Any Fariha, S.H., M.H)
NIDN. 060110701
NIP 0066

Anggota,




(Susila Esdarwani, S.H., M.Kn M.H
NIDN. 0627038403

Anggota,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H
NIDN. 0616096901

Mengetahui:
Dekan,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H
NIDN. 0616096901

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Jangan berfikir untuk sempurna tapi berfikirilah untuk berguna.
- Jangan belajar hanya karna kewajiban, belajarlal karena pengetahuan adalah kekuatan.
- Memulailah dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.
- Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha.
- Mulailah dari tempatmu berada, gunakan yang kau punya, lakukan yang kau bisa.

Skripsi ini dipersembahkan :

- Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai rasa hormat dan baktiku kepada kedua orang tua ku yang tersayang serta saudara-saudara ku yang selalu saya banggakan yang selalu menjadi penyemangat saat penulisan skripsi.
- Almamaterku tercinta UNDARIS.
- Dan Dosen Pembimbing yang telah membekali dan memberi arahan skripsi sampai selesai.
- Untuk teman-teman yang selalu mengingatkan dan memberi semangat saat pembuatan skripsi.

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih-Nya atas anugerah hidup dan kesehatan kami terima serta petunjuk-Nya sehingga kami diberikan kemampuan dan kemudahan dalam penyusunan Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Tradisi Nyadran.

Saya menyadari Skripsi ini masih belum cukup baik. Saya menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam Skripsi ini. Saya juga menyadari bahwa saya masih banyak mempunyai keterbatasan pengetahuan dalam materi, sehingga menjadikan keterbatasan bagi saya pula untuk memberi penjelasan yang lebih dalam tentang masalah ini, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini.

Akhir kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi kita dan juga dapat menambah pengetahuan kita agar dapat lebih luas lagi.

Brongkol, 03 Februari 2024

Penulis,



NUR HIDAYAH

NIM. 20110054

v

ABSTRAK

Pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat tradisi nyadran merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam upaya menjaga ekosistem. Tradisi nyadran yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa tidak hanya berfungsi sebagai ritual spiritual tetapi juga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dalam praktiknya nyadran melibatkan kegiatan bersih-bersih lingkungan, kepedulian terhadap alam, dan penguatan komunitas dalam menjaga sumber daya alam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum adat dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui tradisi nyadran serta dampaknya terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penyajian data, teknik analisis studi lapangan dan analisis kualitatif terhadap pelaksanaan nyadran di Desa Brongkol.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta memperkuat identitas budaya lokal. Dengan demikian, hukum adat dan tradisi nyadran dapat dijadikan model untuk pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan saat ini. Hukum adat yang mengatur pelaksanaan nyadran mencerminkan kearifan lokal yang mengedepankan keharmonisan antara manusia dan alam. Melalui hukum adat ini masyarakat diingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem serta tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Aktivitas yang dilakukan selama nyadran tidak hanya untuk memperkuat ikatan sosial tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Untuk mengeksplorasi bagaimana hukum adat dalam tradisi nyadran dapat menjadi instrumen efektif dalam melestarikan lingkungan hidup. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif tradisi ini berpotensi menciptakan perubahan perilaku yang positif terhadap lingkungan. Upaya ini juga dapat memperkuat identitas budaya kearifan lokal. Melalui pemahaman dan penerapan hukum adat yang konsisten diharapkan masyarakat dapat lebih berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Implementasi hukum adat dalam konteksnya juga memberikan landasan bagi penyelesaian konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Masyarakat yang terlibat dalam tradisi ini cenderung memiliki kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan yang tercermin dalam tindakan kolektif untuk melestarikan ekosistem. Dengan memanfaatkan nilai-nilai tradisional masyarakat dapat menciptakan pendekatan yang lebih dalam menghadapi tantangan lingkungan.

Kata kunci : Pelestarian lingkungan, tradisi nyadran.

ABSTRACT

Environmental preservation through the customary law of the nyadran tradition is an approach that integrates cultural values and local wisdom in an effort to maintain the ecosystem. The nyadran tradition commonly carried out by Javanese people not only functions as a spiritual ritual but also reflects the harmonious relationship between humans and nature. In practice, nyadran involves environmental cleaning activities, concern for nature, and strengthening communities in maintaining natural resources.

This study aims to examine the role of customary law in supporting environmental preservation through the nyadran tradition and its impact on public awareness of the importance of the environment. The methods used are research approach methods, research specifications, data collection techniques, data presentation techniques, analysis techniques field studies and qualitative analysis of the implementation of nyadran in Brongkol village.

The results of the study indicate that this tradition contributes to increasing community participation in protecting the environmental and strengthening local cultural identity. Thus, customary law and the nyadran tradition can be used as a model for sustainable environmental preservation in line with current developments and needs. The customary law governing the implementation of nyadran reflects local wisdom that emphasizes harmony between humans and nature. Through this customary law, the community is reminded of the importance of maintaining the balance of the ecosystem and collective responsibility for the environment. Activities carried out during nyadran are not only to strengthen social ties but also to raise awareness of the importance of environmental preservation. To explore how customary law in the nyadran tradition can be an effective instrument in preserving the environment. By actively involving the community, this tradition has the potential to create positive behavioral changes towards the environment. This effort can also strengthen the cultural identity of local wisdom. Through consistent understanding and application of customary law, it is hoped that the community can play a greater role in preserving the environment for future generations. The implementation of customary law in its context also provides a basis for resolving conflicts related to natural resources. Communities involved in this tradition tend to have a high awareness of environmental issues which are reflected in collective actions to preserve the ecosystem. By utilizing tradition values, communities can create a deeper approach to facing environmental challenges.


Keywords : Environmental preservation, nyadran tradition.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI HUKUM ADAT TRADISI NYADRAN” ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan tiruan, salinan atau duplikat dari skripsi yang telah dipergunakan untuk mendapatkan gelar sarjana baik dilingkungan Undaris maupun di Perguruan Tinggi lain serta belum di publikasikan.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta bersedia memikul segala resiko jika ternyata pernyataan diatas tidak benar.

Brongkol, 21 September 2024



NUR HIDAYAH

NIM. 20110054

DAFTAR ISI

• HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PENYERAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Adat	10
1. Pengertian dan Istilah Hukum Adat.....	10
2. Masyarakat Hukum Adat.....	12
3. Proses Terbentuknya Hukum Adat.....	18
4. Sifat Hukum Adat.....	22
5. Pelanggaran Hukum Adat dan Sanksinya.....	25
B. Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan.....	27
1. Pengertian Hukum Lingkungan	27
2. Pelestarian Lingkungan Hidup.....	29
C. Tinjauan Tentang Tradisi Nyadran.....	31
1. Pengertian Tradisi Nyadran.....	31

2.	Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Nyadran.....	34
3.	Cara Melestarikan Tradisi Nyadran.....	34
4.	Makna Tradisi Nyadran.....	35
5.	Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Tradisi Nyadran.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan Penelitian.....	41
B.	Spesifikasi Penelitian.....	41
C.	Metode Penentuan Sample.....	42
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	42
E.	Teknik Penyajian Data.....	43
F.	Teknik Analisis.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Tradisi Nyadran	44
B.	Sanksi Hukum Adat Kepada Masyarakat Desa Brongkol.....	48

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan.....	72
B.	Saran.....	74
	Daftar Pustaka	76
	Lampiran.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum adat merupakan hal yang dapat menyebabkan suatu adat yang di laksanakan di suatu tempat atau daerah tertentu yang memiliki peraturan dan ciri khas tertentu. Seperti hukum adat di Desa Brongkol yaitu seperti Nyadran atau rasa puji syukur masyarakat desa kepada Nenek Moyang atau leluhur. Upacara tradisi Nyadran itu adalah tradisi yang dilakukan pada Kamis terakhir bulan ruwah. Acara tersebut digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah memberikan bumi tempat tinggal kita berpijak dengan segala rezeki berupa hasil bumi di Desa Brongkol untuk berlangsungnya hidup masyarakat tersebut. Upacara ini biasanya di tandai dengan pesta rakyat dan kenduren yang diadakan di tempat leluhur atau nenek moyang di (bunder) yang berlokasi di Dusun Bedali yaitu ada sebuah makam tersebut sebagai Cikal Bakal Desa Brongkol yang sudah di percayai dan secara turun temurun di wariskan. Penduduk tiap tahun sekali yang sering di sebut cikal bakal Desa Brongkol yang bernama Ki Sontomerto dan Nyi Sontomerto Inggang Sumare ing Ngambat. Nama tersebut selalu dikenang pada saat acara Merti Dusun. Nama Brongkol di ambil bukan dari namanya melainkan karena daerah tersebut banyak tumbuh Bonggol Bambu Bongkol (Pring Belo) dan tumbuhan tersebut sekarang sudah mulai langka. Dahulu Pada hari Selasa Wage

dan berkelanjutan pada Jum`at Kliwon terjadi peristiwa tanah longsor dan banjir beserta kayu besar yang berjejer rapi seperti orang berbaris, seperti kepercayaan nenek moyang atau leluhur bahwa itu adalah makhluk yang tak kasat mata atau gaib. Adapun seorang warga yang di beri pesan oleh orang tak kasat mata beliau berpamitan akan ada manten yang akan lewat pendopo bapak Tayit. Peristiwa tersebut sangat mengherankan dan aneh karena pasca peristiwa itu tidak bisa mengambil dokumentasi seperti foto saat kejadian tanah longsor dan banjir beserta kayu tersebut.

Tradisi Nyadran sudah terkenal berbagai upacara adatnya. Upacara adat dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terikat pada suatu aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Di Indonesia masih melakukan upacara-upacara adat tertentu yang bertujuan untuk menghormati para leluhur.

Upacara adat dilakukan di hari besar dan di pimpin oleh orang-orang tertentu. Setiap melakukan upacara tradisi pasti ada yang namanya gotong-royong atau dalam bahasa jawa nya biasanya di kenal dengan sebutan *sambatan*. *Sambatan* sendiri berasal dari kata *sambat* yang sebenarnya memiliki arti mengeluh. Secara luas dapat diartikan *sambatan* adalah sistem gotong-royong antar warga dalam rangka saling tolong menolong kepada sesama masyarakat yang sedang tertimpa musibah atau sedang membangun rumah. Upacara ini sangat kental dengan

namanya ritual dan sesajen atau persembahan yang orang Jawa kenal dengan ¹ sebutan *ubarampe*. Tradisi maupun adat istiadat yang termasuk dalam budaya Jawa pada hakikatnya memuat beberapa elemen dasar yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta keyakinan bahwa manusia saling mempengaruhi satu sama lain dalam mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan menjunjung tinggi sikap rukun dan damai yang tercantum dalam semboyan *memayu hayun ing bawana* (memelihara kesejahteraan dunia) dan memelihara keseimbangan hidup lahir dan batin. Upacara adat yang bertujuan sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terutama di Jawa masih menjunjung tinggi upacara adat yang turun temurun dilaksanakan sebagai penghormatan kepada para leluhur sebagai tindakan pelestarian budaya.

Upacara atau Tradisi Nyadran masih banyak yang dilestarikan sampai sekarang. Biasanya upacara-upacara di Jawa dilakukan berdasarkan hitungan bulan dalam kalender Jawa yaitu bulan *suro*. Di desa Brongkol memiliki upacara adat atau tradisi yang cukup terkenal yaitu Tradisi Nyadran. Tradisi Nyadran merupakan simbol adanya hubungan dengan para leluhur dan Tuhan Yang Maha Kuasa atas segalanya. Tradisi Nyadran menjadi ajang pertemuan, pendekatan sosial, agama, golongan. ²

¹ Ahmad Rijali. 2018. Analisis Data Kualitatif. Uin Antasari Banjarmasin, Kalimantan. Vol.17 No.33 Januari-Juni 2018.

² Anam Choerul. 2017. "Tradisi Sambatan dan Nyadran di Dusun Suruhan". Jurnal Sabda. Juni 2017. Volume 12 Nomor 1. Universitas Diponegoro Semarang.

Tradisi nyadran merupakan salah satu ritual yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia sebagai bentuk syukur atas hasil bumi dan sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks hukum adat tradisi ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Makna tradisi nyadran meliputi serangkaian seperti pembersihan tempat pemakaman, doa bersama. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghormati nenek moyang, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Hukum adat dan lingkungan mengatur pelaksanaan nyadran mencakup norma-norma yang mengedepankan kelestarian alam. Misalnya, larangan untuk merusak lingkungan saat melakukan ritual serta ajakan untuk menjaga keasrian sumber daya alam. Hukum adat ini berfungsi sebagai pengikat sosial yang mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup melalui tradisi nyadran mengajarkan untuk menghargai alam ritual ini menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam. Kegiatan pembersihan dan penanaman pohon selama nyadran mendukung kelestarian flora dan fauna.

Tradisi ini memperkuat rasa kebersamaan dalam menjaga lingkungan, sehingga menciptakan komunitas yang sadar lingkungan. Peningkatan kesadaran masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Keterlibatan komunitas tradisi ini mendorong partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan dan penguatan identitas budaya nyadran menjadi simbol identitas budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan. Nyadran juga memiliki nilai penting

dalam pelestarian lingkungan hidup seperti penghormatan terhadap leluhur mengingatkan masyarakat akan pentingnya hubungan antar manusia dan alam. Dalam konteks hukum adat penghormatan terhadap leluhur untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warisan yang ditinggalkan. Tradisi ini mengandung kearifan lokal yang mengajarkan masyarakat untuk hidup selaras dengan alam. Dalam proses pelaksanaan nyadran sering kali diadakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar makam dan melakukan penanaman pohon. Hal ini secara langsung mendukung pelestarian alam. Kesadaran lingkungan melalui nyadran masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan. Ritual ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam serta dampak negatif dari kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

Hukum adat dalam tradisi nyadran memberikan landasan bagi masyarakat untuk mengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Aturan yang lahir dari tradisi ini sering kali mengandung prinsip konservasi yang mengatur bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak ekosistem. Pelaksanaan nyadran biasanya melibatkan seluruh anggota komunitas yang memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Kegiatan ini menciptakan ikatan sosial yang mendukung pelestarian lingkungan di tingkat lokal. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Tradisi Nyadran :

1. Pembersihan Area Makam

Salah satu aspek penting dari nyadran adalah membersihkan area makam. Aktivitas ini tidak hanya menghormati leluhur tetapi juga membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

2. Penggunaan Bahan Alami

Dalam tradisi nyadran masyarakat sering menggunakan bunga dan bahan alami lainnya untuk menghias makam ini mendukung penggunaan material yang ramah lingkungan.

3. Kegiatan Sosial

Nyadran sering melibatkan kegiatan gotong-royong dimana masyarakat berkerja sama untuk membersihkan dan merawat makam. Hal ini menciptakan rasa kepedulian terhadap lingkungan.

4. Pendidikan Lingkungan

Melalui nyadran generasi muda mengajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menghormati alam. Ini dapat menjadi sarana pendidikan lingkungan yang efektif.

5. Pengurangan Sampah

Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan tradisi ini dapat mengurangi penggunaan plastik dan material yang tidak ramah lingkungan lainnya selama perayaan.

Di tengah modernisasi dan urbanisasi, praktik tradisi seperti nyadran sering kali terancam. Perubahan gaya hidup dan pengabaian terhadap nilai-nilai budaya dapat mengakibatkan hilangnya praktik-praktik yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pelestarian tradisi ini dalam upaya konservasi lingkungan yang lebih luas.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih dalam serta mencari jawaban atas isu hukum yang sedang dihadapi. Untuk itulah penulis mengambil skripsi dengan judul “Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Tradisi Nyadran”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya pelestarian lingkungan hidup di Desa Brongkol melalui Hukum Adat Tradisi Nyadran ?
2. Apakah sanksi Hukum Adat kepada masyarakat yang tidak melaksanakan Tradisi Nyadran di Desa Brongkol ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam peneliti ini untuk menemukan, dan menguji kebenaran suatu penelitian serta memecahkan masalah yang ada dan akan di selesaikan,

Tujuan peneliti ini dalam rangka menyusun skripsi yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya pelestarian hidup di Desa Brongkol melalui tindakan Hukum Adat Nyadran.
2. Untuk mengetahui sanksi Hukum Adat kepada masyarakat yang tidak melakukan Tradisi Nyadran di Desa Brongkol.³

D. MANFAAT PENELITIAN

Untuk seorang peneliti harus tau manfaat dan kegunaan apa yang di analisis dan dapat menjelaskan apa yang di peroleh saat meneliti. Semoga penulisan kegunaan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Adapun manfaat skripsi sebagai berikut :

a) Manfaat Teori Penulis berharap agar adanya penelitian ini menambah pengetahuan tentang bagaimana upaya pelestarian lingkungan hidup di Desa Brongkol melalui Hukum Adat Nyadran. Dapat mengetahui sanksi Hukum Adat kepada masyarakat yang tidak melaksanakan Tradisi Nyadran di Desa Brongkol. -Dapat mengetahui dampak positif dan negatif Tradisi Nyadran di Desa Brongkol.

b) Manfaat Praktis

-Hasil penelitian ini dapat mengetahui dan bermanfaat bagi masyarakat di Desa Brongkol.

³ Arinda R, Ichmi Yani. 2014. Sedekah Bumi (Nyadran) Sebagai Konvensi Tradisi Jawa dan Islam Masyarakat Sratujejo Bojonegoro. Jurnal El Harakah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menuliskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang : Lingkungan hidup ; Pelestarian Lingkungan Hidup : Hukum Lingkungan : Hukum Adat : Sanksi Hukum Adat.

BAB III Metode Penelitian, pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, teknik penentuan sample, teknik pengumpulan data, teknik penyajian data, teknik analisis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, yaitu : Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Brongkol melalui Hukum Tradisi Nyadran ; Sanksi Hukum Adat kepada masyarakat yang tidak melakukan Tradisi Nyadran di Desa Brongkol.

BAB V Penutup, bagian ini merupakan bab akhir yang berisi simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Adat

1. Pengertian dan Istilah Hukum Adat

Pengertian hukum adat merupakan masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering disebut juga dengan istilah “masyarakat adat”.⁴ Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara anggota masyarakat sebagai orang luar dan

menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Masyarakat merupakan sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang

⁴ Sumarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 37.

cukup lama sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama dimana perilaku tersebut diwujudkan aturan untuk mengatur pergaulan hidup.⁵ Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar hidup karena diyakini dan dianut jika dilanggar pelakunya akan mendapatkan sanksi dari penguasa adat.

Pengertian hukum adat lebih sering diidentikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah.⁶ Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadikan kajian dari para ahli hukum. Istilah hukum adat atau sering disebut dengan “hukum adat” baru di pergunakan secara resmi dalam peraturan perundangundang pada tahun 1929. Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak di kenal adanya. Hilman Handikusuma mengatakan bahwa istilah

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 92. ⁶ Koentjaraningrat, *Op. Cit.*, hlm. 201-202.

tersebut hanyalah istilah teknis saja karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan.⁶

Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah *adat law*, namun perkembangan yang ada di Indonesia sendiri hanya di kenal istilah adat saja untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan hukum adat. Pendapat ini di perkuat dengan pendapat Muhammad Rasyid Maggis Dato Radjoe Penghoeloe sebagaimana dikutip oleh Prof. Amura sebagai lanjutan kesempurnaan hidup selama kemakmuran berlebih-lebihan karena penduduk sedikit bimbang dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah sampailah manusia kepada adat.

2. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Bahwa untuk mengetahui hukum terutama perlu diselidiki membuat waktu di daerah manapun sifat dan susunan badan persekutuan hukum itu hidup sehari-hari. Suatu pandangan menyeluruh mengenai hukum adat perihal

⁶ Maria, DKK.2022. *Perilaku Dan Budaya Organisasi*. Diterbitkan Oleh, Serval Literindo Kreasi. Cetak Pertama.

masyarakat hukum adat yang disebut persekutuan hukum adat. Hal ini menunjukkan suatu pengantar mengenai masyarakat hukum adat sangat diperlukan sebelum dilanjutkan mengenai hukum positif dari masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi hal itu bukan merupakan halangan untuk mencoba menyusun suatu hasil dari masyarakat hukum adat tersebut. Ada unsur masing-masing masyarakat hukum adat yang sama disamping unsur-unsur yang berbeda. Secara teoritis mungkin terjadi kombinasi-kombinasi.

Masyarakat hukum adat genealogis merupakan masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari leluhur baik secara tidak langsung karena perkawinan atau pertalian adat.

Contoh : Masyarakat hukum genealogis dapat ditemukan pada suku Minangkabau di Sumatera Barat dimana sistem matrilineal menjadi ciri khasnya. Warisan dan kepemimpinan diwariskan melalui jalur ibu dan struktur, masyarakat dibangun berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat.⁷

Masyarakat hukum adat teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur yang anggotanya masyarakat terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitannya dengan rohani atau leluhur.

Contoh : Pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan batasan wilayah.

⁷ Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1989. Hlm. 3.

Masyarakat hukum adat genealogis teritorial adalah kesatuan masyarakat dimana para anggotanya tidak saja pada tempat kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian atau kekerabatan.

Contoh : Mencakup aturan terkait warisan, kepemimpinan, dan pemanfaatan wilayah.

Keberadaan masyarakat adat dalam hukum nasional Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat adat. Pengakuan atas eksistensi ini perlu dilengkapi dengan pengakuan adat. Tidak ada eksistensi tanpa pemenuhan hak dan kebebasan dasarnya terpenuhi. Pengakuan atas keberadaan dan hak masyarakat adat diuraikan lebih jauh dalam berbagai peraturan perundangan baik undang-undang maupun aturan turunnya sampai ke peraturan daerah.

Pasal 18 B Amandemen kedua UU 1945 telah menyuratkan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat. UU yang telah mencantumkan masyarakat adat atau dengan istilah masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang diakui keberadaan dan hak-hak mereka. Hukum adat hanyalah salah satu aspek dari kelengkapan sosial politik yang dimiliki masyarakat sehingga tidak tepat kelompok ini direduksi sekedar sebagai masyarakat hukum adat saja. Dengan cara ini mungkin mengenakan istilah 'masyarakat hukum Indonesia' kepada masyarakat umumnya, karena hukum Negara hanyalah salah satu aspek dari kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun ada pengakuan dalam jumlah peraturan perundangan perlu di tegaskan bahwa sifat dari pengakuan yang ada

sejauh ini adalah pengakuan bersyarat yang dapat dilihat dari frasa sepanjang masih ada sesuai dengan perkembangan masyarakat selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.⁸

Syarat-syarat ini satu sama lain dan menempatkan masyarakat adat dalam situasi dilematis. Di satu sisi keberadaan masyarakat adat ditentukan oleh adanya pengakuan Negara di mana keputusan untuk menyatakan Negara yang menetapkan syarat tersebut. Di sisi lain pengakuan itu menghendaki adanya bukti bahwa masyarakat adat masih ada. Upaya pembuktian tersebut juga dilakukan oleh Negara. Peran masyarakat untuk membuktikan bahwa perspektif legal ini berarti selama tidak ada undang-undang yang mengakui keberadaan masyarakat adat.

Indonesia juga sudah meratifikasikan sejumlah instrument HAM internasional menjadi penandatanganan untuk beberapa yang menjadi pendukung bagi yang lainnya. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, sosial, budaya. Perserikatan bangsabangsa tentang hak-hak masyarakat adat adalah sejumlah instrumen HAM Internasional yang sudah diratifikasikan tersebut jelas ditegaskan kewajiban Negara untuk memenuhi hak-hak warga Negara. Baik UU 1945 maupun berbagai UU yang mengatur tentang pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap masyarakat adat adalah dasar hukum adat dapat digunakan untuk mendorong penemuan hak-hak dan kebebasan dasar masyarakat adat sehingga kondisi yang

⁸ Arinda R, Ichmi Yani. 2014. *Sedekah Bumi (Nyadran) Sebagai Konvensi Tradisi Jawa dan Islam Masyarakat Sratujejo Bojonegoro*. Jurnal El Harakah.

melemahkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan dapat dihilangkan.

Keistimewaan masyarakat adat dalam sistem pengurusan diri sendiri yang mencakup sistem pemerintah dalam komunitas manapun sistem peradilan dan ketentuan tentang pengolaan tanah dan sumber daya alam dapat didaya gunakan oleh Negara untuk memperkuat upaya mencapai cita-cita kebangsaan. Pembagian ruang pengurusan antara Negara dan masyarakat adat di mana Negara memberikan semacam otonomi untuk menjalankan sistem pengurusan diri sendiri itu di dalam masing-masing komunitas namun tetap di dalam kerangka sistem Negara Indonesia.⁹ Macam-macam masyarakat hukum adat yang terdapat di Negara Republik Indonesia terbagi menjadi 4 yaitu :

1. Masyarakat adat yang susunan kerabatannya kebpakan (patrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.
2. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (matrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis wanita.
3. Masyarakat adat bersendi keibuan-kebpakan (parental), yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun wanita.

Masyarakat adat yang bersendi kebpakan beralih (alternatif), maksudnya kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya faktor pengaruh lingkungan waktu dan tempat.

⁹ Basir, Abdul 2013. "Nilai Pendidikan Dalam Budaya Tanongan Nyadran Suran Di Dusun Giyanti Wonosobo". *Jurnal Kependidikan Al-Qalam*. Volume 1 Nomor 1. IKIP PGRI Jember, Jember.

Masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogis) dan berdasarkan lingkungan daerah (teritorial). Masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan manapun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat teratur dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dan leluhur baik secara langsung dengan hubungan darah (keturunan) melalui sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri menjadi bagian dari masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat sederajat.¹⁰

3. Proses Terbentuknya Hukum Adat

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas,

¹⁰ Hasannah, Hasyim. 2016 “Impikasi Psiko-Sosio-Religius Tradisi Nyadran Warga Kedung Ombo Zaman Orde Baru” (*Tinjauan Filsafat Sejarah Pragmatis*). Oktober 2016. Volume 3 Nomor 2. UIN Walisanga Semarang, Semarang.

dan seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi. Ajaran ini dikemukakan oleh Ter Hear yang dikenal sebagai Teori Keputusan.

1. Hukum Adat adalah Hukum Non Statutair

Hukum adat pada umumnya memang tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan dapat dituntut dan kemudian di hukum.

2. Hukum Adat Tidak Statis

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Aspek sosiologi pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri karena hidup manusia membutuhkan manusia lainya dan hanya interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai ini akan melahirkan suatu pola pikir yang akan menimbulkan suatu

sikap yaitu kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat. Bila sikap ini telah berkecenderungan untuk berbuat maka akan timbul perilaku.¹¹

Interaksi – Pengalaman – Nilai – Pola berfikir – Sikap – Perilaku – Kebiasaan

Kumpulan perilaku-perilaku yang terus berulang dapat dilahirkan atau diabstraksikan menjadi norma yaitu suatu pedoman perilaku untuk bertindak.

Norma-norma tersebut dapat dibagi menjadi :

- a. Norma pribadi yaitu kepercayaan dan kesusilaan.
- b. Norma antar pribadi yaitu kesopanan dan hukum (sanksinya memaksa).

Aspek Yuridis ini dilihat dari tingkat sanksinya. Bentuk konkret dari wujud perilaku adalah cara yang seragam dari sekumpulan manusia misalnya cara berjual beli, cara bagi waris, cara menikah. Bila ada penyimpangan atau ada sanksi namun lemah dari cara tersebut akan tercipta suatu kebiasaan. Sanksi atas penyimpangannya agak kuat dibanding sanksi cara atau *usage*. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan melahirkan standar kelakuan atau *mores* di mana sanksi atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standar kelakuan atau *mores* ini akan melahirkan *custom* yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat dan sanksinya pun sudah kuat sekali.

Interaksi – Pengalaman – Pola berfikir – Nilai – Sikap – Perilaku – Kebiasaan

¹¹ Jefri Dandang Triyoso dan Yohan Susilo. 1964. *Makna dan Fungsi Tradisi Upacara Nyadran di Dusun Ngadiboyo, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk* (Tinting Folklor) Universitas Negeri Surabaya.

Hukum adat sebagai aspek kebudayaan hukum yang berlaku pada setiap masyarakat tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan suatu masyarakat karena hukum itu merupakan usaha dan hasil usaha manusia menyesuaikan dirinya dengan alam sekelilingnya. Karena kebudayaan setiap masyarakat mempunyai corak sifat serta struktur yang khas, maka hukum yang berlaku pada masing-masing masyarakat juga mempunyai corak sifat dan struktur masing-masing.¹²

Proses perkembangan masyarakat manusia berlangsung terus-menerus sepanjang sejarah mengikuti mobilitas dan perpindahan dalam hukum secara keseluruhan akan terlihat persamaan pokok baik corak maupun sifat strukturnya seperti yang terjadi dalam perbedaan bahasa. Hukum adat mengatur masyarakat harus tetap dianut dan dipertahankan berhubungan dengan pergaulan antar sesama manusia dan alam nyata tetapi cukup pula kepentingan yang bersifat batiniah dan struktur rohaniah yang berhubungan dengan kepercayaan yang mereka anut dan hormati.

Budaya atau kebudayaan secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta *buddayah* yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan dengan hal-hal yang keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sedangkan menurut E. B. Tylor

¹² Maeyulisari, M. (2020). *Tradisi Nyadran sebagai perekat Kerukunan Antar Umat Beragam di Dusun Kalitanjung Desa Tanbaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas*. Skripsi, IAIN Purwokerto.

kebudayaan adalah kompleks yang mencakup kesenian, moral, hukum, adat istiadat. Kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat kemudian Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Unsur-unsur kebudayaan dalam hal ini akan digunakan menurut C. Kluckhohn kebudayaan terdiri dari 7 unsur yaitu :

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia ekonomi.
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi.
3. Sistem kemasyarakatan.
4. Bahasa.
5. Kesenian.
6. Sistem pengetahuan.
7. Religi.

Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan masyarakat sebagai kebudayaan Indonesia. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Proses perkembangan masyarakat manusia berlangsung terus-menerus

sepanjang sejarah mengikuti mobilitas dan perpindahan yang terjadi karena berbagai sebab. Hal ini menyebabkan pula terjadinya perbedaan dalam hukum, namun secara keseluruhan akan terlihat persamaan pokok, baik corak, sifat, maupun strukturnya seperti yang terjadi dalam perbedaan bahasa.¹³ Hukum adat yang mengatur masyarakat harus tetap dianut dan dipertahankan tidak hanya berhubungan dengan pergaulan antar sesama manusia dan alam nyata tetapi mencakup pula kepentingan yang bersifat menghormati.

4. Sifat Hukum Adat

Hukum berbeda dengan hukum bersumber Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat *pragmatisme-realisme* artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional realigius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat yang disingkat menjadi 3 C adalah :

1. *Communal* atau komunal atau kekeluargaan : Masyarakat lebih penting dari pada individu.
2. *Contant* atau tunai : Perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
3. *Concrete* atau nyata atau rill : Perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara konkret bentuk perbuatan hukumnya.

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat : Statis, dinamis, dan plastis:

¹³ Lidya, A. (2018). *Kontruksi Sosial atas Tradisi Nyadran di Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*. PIPS, Universitas Negeri Malang.

1. Statis : Hukum adat selalu ada dalam masyarakat.
2. Dinamis : Karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat.
3. Plastis/fleksibel : Kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Sunaryati Hartono, menyatakan bahwa dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri tersebut dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika.

Dari perilaku ke hukum adat merupakan perilaku manusia dari segi prosesnya yang mungkin menjadi faktor penyebab atau akibat pelanggarannya hanya mengakibatkan celaan dari pihak lain secara pribadi. Kebiasaan mempunyai kekuatan mengingat yang lebih besar. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut, sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum. Kebiasaan tersebut diakui serta diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan. Manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur, akan tetapi keteraturan bagi masing-masing mungkin berbeda, sehingga diperlukan suatu pedoman atau patokan. Kalau suatu kebiasaan yang pada hakikatnya merupakan keteraturan diterima sebagai kaidah maka kebiasaan tersebut mengikat daya mengingatnya, sehingga menjadi tata kelakuan yang ciriciri pokoknya adalah sebagai berikut : ¹⁴

¹⁴ Rahayu, Febtian Eka Puji. "Kajian Folklor dalam Tradisi Nyadran di Makam Mbah Nyi Ngobaran

1. Merupakan sarana untuk mengawasi kelakuan masyarakat.
2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan sebagai patokan yang membatasi aspek terjang masyarakat.
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya.
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.

Tata kelakuan maupun adat, merupakan perilaku yang bersumber pada kesusilaan kemasyarakatan atau kesusilaan umum. Pada suatu masa dalam suatu masyarakat yang tertentu mempunyai isi dan taraf yang tertentu pula yang menjadi ukuran sama rata bagi sopan santun untuk setiap anggota masyarakat itu. Antara masyarakat dan masyarakat yang sesama mungkin berbeda pula isi taraf kesusilaan umum itu, akan tetapi bagaimana juga persamaan senantiasa ada antara masyarakat tersebut. Persamaan pokok-pokok kesusilaan itu yang menjadi pakaian hidup bagi seluruh manusia dapat dinamakan peri kemanusiaan.

5. Pelanggaran Hukum Adat dan Sanksinya

Sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum *rechtsherstel*. Hukum yang mewajibkan tuntunan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana di muka hakim pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan

Desa Soko Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo”. *Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa*. April 2017. Volume 10 Nomor 2. Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo.

hukum perdata di muka hakim perdata. Berhubungan dengan itu di dalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara prosedur dalam hal penuntutan acara perdata dan penuntutan secara kriminal. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka petugas hukum kepala adat mengambil tindakan konkret *adatreactie* guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu perbuatan melanggar hukum misalnya utang tidak dibayar akan memerlukan perbaikan kembali hukum. Dalam hal ini hukum dapat dibetulkan dengan penghukuman orang yang berutang untuk membayar utangnya.

Terhadap perbuatan ilegal mungkin pelanggaran hukum itu sedemikian rupa sifatnya sehingga perlu diambil beberapa tindakan untuk memperbaiki kembali hukum yang dilanggar umpamanya : Menggati kerugian kepada orang yang terkena, membayar uang adat atau korban pada persekutuan desa. Beberapa pelanggaran hukum petugas hukum hanya bertindak jika diminta oleh orang yang terkena.¹⁵ Terhadap perbuatan ilegal lainnya petugas hukum bertindak atas inisiatifnya sendiri. Ukuran yang dipakai oleh hukum harus bertindak *ex officio* dan dalam hal ini hanya akan bertindak atas permintaan orang yang berkepentingan tidak selalu sama dengan ukuran hukum pidana berat. Petugas hukum wajib bertindak *ex officio* apabila kepentingan umum langsung terkena oleh sesuatu pelanggaran hukum. Kepentingan umum atau kepentingan masyarakat itu tidak selalu serupa dengan kepentingan umum menurut ukuran barat. Segala sesuatu

¹⁵ Soekanto Soerjono. Masalah Kedudukan dan Peran Hukum Adat Jakarta: Penerbit Academica, 1979.

adalah berhubungan dengan aliran pikiran yang menguasai dunia tradisional Indonesia.

Sanksi hukum adat adalah konsekuensi atau tindakan yang diambil berdasarkan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat adat. Sanksi ini biasanya bersifat tidak tertulis dan diatur oleh tradisi serta budaya setempat. Berikut mengenai sanksi hukum adat :¹⁶

1. Sanksi Sosial : Pengucilan dari komunitas, perilaku negatif dari masyarakat.
2. Sanksi Finansial : Denda atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
3. Sanksi Fisik : Hukuman fisik yang mungkin berupa kerja sosial.

Tujuan sanksi hukum adat : Pemeliharaan Keharmonisan atau menjaga keseimbangan dan hubungan baik dalam masyarakat.

Pendidikan memberikan pelajaran kepada pelanggar agar tidak kembali kesalahannya.

Contoh penerapannya :

1. Dalam beberapa komunitas pelanggaran terhadap norma adat dapat mengakibatkan pelanggar diharuskan melakukan upacara permohonan maaf.
2. Komunitas tertentu mungkin menerapkan denda berupa hewan atau barang sebagai bentuk kompensasi.

¹⁶ Soepomo, R. 1995. Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Pramita, Jakarta.

Sanksi hukum adat berperan penting dalam menjaga melalui nilai-nilai dalam masyarakat adat. Meskipun tidak tertulis sanksi ini memiliki kekuatan dalam pengaturan.¹⁷

B. Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan yang berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang.

Hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan hukum tentang berkaitan dengan upaya mencegah dan mengatasi masalah lingkungan hidup. Hukum lingkungan nasional dilihat dari permasalahan lingkungan yang menjadi cakupannya dapat dibedakan atas empat bidang yakni : Hukum perencanaan lingkungan, hukum pengendalian pencemaran lingkungan, hukum penyelesaian sengketa lingkungan dan hukum konservasi sumber daya alam. Hukum perencanaan lingkungan antara lain mencakup pokok bahasan analisis mengenai

¹⁷ Triyoso, J. D. (2021). *Makna dan Fungsi Tradisi Upacara Nyadran di Dusun Ngadiboyo, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk* (Tingtingan Folklor).

dampak lingkungan antara lain mencakup pokok bahasan analisis mengenai dampak lingkungan dan peruntukan dalam pemanfaatan ruang suatu wilayah, tata guna tanah, tata guna air dan pembangunan kawasan pesisir (*coastal*). Akan tetapi bidang penataan ruangan telah berkembang sebagai bidang hukum tersendiri yaitu hukum tata ruang.¹⁸

Hukum pengendalian pencemaran lingkungan antara lain meliputi ketentuan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Dalam bidang ini beberapa pokok bahasan antara lain berkaitan dengan izin pembuangan limbah, baku mutu lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan pengawasan dan sanksi-sanksi hukum administrasi dan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Hukum pencemaran lingkungan ini dapat pula dibedakan atas hukum pencemaran udara, kebisingan, air atau sungai dan laut pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya yang beracun.

Hukum penyelesaian sengketa lingkungan terdiri atas ketentuan hukum penyelesaian sengketa melalui proses peradilan dan tata cara penyelesaian sengketa di luar proses peradilan (*alternative dispute resolution*). Beberapa pokok bahasan dalam hukum penyelesaian sengketa lingkungan antara lain berkaitan dengan hukum penyelesaian sengketa lingkungan dengan hukum acara di Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, hak gugat, gugatan perwakilan, pembuktian, pertanggung jawaban perdata, negosiasi dan mediasi lingkungan. Hukum konservasi sumber daya alam hayati mencakup ketentuan

¹⁸ Suerjono, Soekanto. 1981. Meninjau Hukum Adat Indonesia, Jakarta : CV Rajawali.

hukum yang berkaitan dengan izin pengambilan sumber daya alam kriteria baku kerusakan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, analisis mengenai dampak lingkungan tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan sanksi-sanksi hukum administrasi dan pidana yang berkaitan dengan pengembalian dan pemanfaatan sumber daya alam.

2. Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup dalam hukum lingkungan mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan kualitas lingkungan.

Berikut ada beberapa yang terkait pelestarian lingkungan hidup dalam konteks hukum :¹⁹

1. Prinsip Hukum Lingkungan

- a. Prinsip Pencegahan : Mengutamakan tindakan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan.
- b. Prinsip Kewajiban : Para pelaku usaha dan individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan.
- c. Prinsip Partisipasi : Masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.

2. Regulasi dan Kebijakan

¹⁹ Surojo Wignjodipoero, 2002. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. PT. Gunung Agung, Jakarta.

- a. Undang-undang lingkungan hidup di banyak Negara termasuk Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan seperti UU No. 32 Tahun 2009.
 - b. Peraturan pemerintahan mengatur aspek teknis pelaksanaan perlindungan lingkungan.
3. Sanksi dan Penegakan Hukum
 - a. Sanksi administrasi denda pencabutan izin atau sanksi lainya bagi pelanggar.
 - b. Sanksi pidana tindakan hukum terhadap individu atau badan hukum yang merusak lingkungan.
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam
 - a. Pengelolaan berkelanjutan mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merusak ekosistem.
 - b. Restorasi lingkungan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang telah rusak.
5. Kerjasama Internasional

Perjanjian internasional mengikuti kesepakatan global seperti mengatasi isu lingkungan lintas Negara.
6. Peran Masyarakat
 - a. Edukasi dan kesadaran pentingnya peran masyarakat dalam memahami dan melindungi lingkungan.

- b. Laporan pelanggaran masyarakat dapat melaporkan aktivitas yang merusak lingkungan kepada pihak berwenang.

Pelestarian lingkungan hidup dalam hukum lingkungan merupakan upaya kolektif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan regulasi yang tepat dan partisipasi aktif diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

C. Tinjauan Tentang Tradisi Nyadran

1. Pengertian Tradisi Nyadran

Tradisi Nyadran adalah serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah. Nyadran berasal dari bahasa sanskerta, *sradha* yang artinya keyakinan. Nyadran adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa, umumnya di perdesaan mengucap rasa syukur yang dilakukan secara kolektif dengan mengunjungi makam leluhur. Yang berada di Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Jawa Tengah Indonesia. Lokasi di kaki gunung Kelir, sebuah gunung kecil di sebelah utara gunung Telomoyo. Upacara tradisi Nyadran merupakan tradisi yang dilakukan pada awal bulan Muharam atau Suro. Acara ini di gelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah memberikan bumi tempat menghasilkan rezeki yang berupa hasil bumi untuk berlangsungnya hidup manusia.

Tradisi ini memiliki akar sejarah yang dalam berkaitan dengan keyakinan masyarakat akan pentingnya hubungan dengan leluhur. Nyadran diperkirakan

telah ada sejak zaman pra-islam dan kemudian diintegrasikan dengan ajaran islam sehingga menjadi ritual yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dan budaya.

Untuk mengucap rasa syukur dengan mengujungi makam atau kuburan leluhur yang ada di suatu kelurahan atau desa. Nyadran dimaksudkan sebagai sarana mendoakan leluhur yang telah meninggal dunia, mengingatkan diri bahwa semua manusia pada akhirnya akan mengalami kematian, juga dijadikan sebagai sarana guna melestarikan budaya gotong royong dalam masyarakat sekaligus upaya untuk dapat menjaga keharmonisan bertetangga melalui kegiatan *kembul bujono* (makan bersama).

Berikut yang termasuk dalam tradisi nyadaran yaitu :

- a. Melakukan *besik*, yaitu pembersihan makam leluhur dari dari kotoran dan rerumputan. Dalam kegiatan ini masyarakat dan antar keluarga saling bekerjasama gotong royong untuk membersihkan makam leluhur.
- b. *Kirab*, merupakan arak-arakan peserta Nyadran menuju ke tempat upacara adat dilangsungkan.
- c. *Ujub*, menyampaikan Ujub atau maksud dari serangkaian upacara adat Nyadran oleh Pemangku Adat.
- d. Doa, Pemangku Adat memimpin kegiatan doa bersama yang ditujukan kepada roh leluhur yang sudah meninggal.
- e. *Kembul Bujono* dan Tasyukuran, setelah dilakukan doa bersama kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Masyarakat menggelar Kembul Bujono

atau makan bersama dengan setiap keluarga yang mengikuti kenduri harus membawa makanan sendiri. Makanan yang dibawa berupa makanan berupa makanan tradisional, seperti ayam ingkung, sambal goreng ati, urap sayur dengan lauk rempah, prekedel, tempet tahu bacem, dan lain sebagainya. Setelah masyarakat berkumpul dan membawa kendurinya masing-masing, kemudian makanan yang dibawa diletakkan di depan untuk didoakan oleh pemuka agama setempat untuk mendapatkan berkah dan kemudian tukar menukar makanan yang tadi dibawa oleh masyarakat, untuk mengakhiri acara kemudian masyarakat melakukan makan bersama dengan saling bersendau gurau untuk saling mengakrabkan diri.

2. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Nyadran

Tidak hanya sekedar ziarah ke makam leluhur tetapi juga terdapat nilai-nilai sosial budaya seperti gotong royong, pengorbanan, ekonomi, menjalin silaturahmi, dan saling berbagi antar masyarakat di suatu lingkungan. Tradisi Nyadran dilakukan dengan kearifan lokal masing-masing sehingga beberapa tempat terdapat perbedaan dalam prosesi pelaksanaannya. Dalam perjalanannya terdapat pengembangan dalam prosesi Nyadran yakni dengan memasukkan unsur-unsur budaya, salah satunya yakni dengan menampilkan berbagai unsur pertunjukan.

3. Cara Melestarikan Tradisi Nyadran Dari Budaya Jawa

- Kerjasama Masyarakat

Tradisi Nyadran memerlukan kerjasama masyarakat yang sangat kuat. Masyarakat harus bekerja sama dalam mengandakan acara ini, pengurus acara dan pelaksanaan ritual²⁰

- Tata Cara Yang Tepat

Pelaksanaan tradisi nyadran harus sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga keaslian dan kelestarian tradisi.

- Penggalangan Dana

Acara nyadran sering digunakan sebagai sarana penggalangan dana. Dana yang terkumpul digunakan untuk membayar pemimpin doa yang melakukan tahlil dan memperbaiki sarana prasaranan makam.

- Dokumentasi : Dokumentasi tradisi nyadran sangat penting untuk melestarikan tradisi ini. Dokumentasi ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan tradisi nyadran di masa depan.

- Pemahaman Masyarakat

Upaya pelestarian tradisi nyadran juga melibatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya tradisi ini. Hal ini dilakukan melalui berbagai tokoh adat dan lembaga perwakilan pemerintah.

²⁰ Bushar Muhammad, 2000. Asas-asas Hukum Adat (suatu pengantar), Pradnya Pramita, Jakarta.

4. Makna Tradisi Nyadran

Makna Tradisi Nyadran untuk hubungan antarmanusia, antar manusia dengan Tuhan, dan makna umbarampe. Penjabaran tentang Tradisi Nyadran :

a) Makna Tradisi Nyadran Antarmanusia

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan sesamanya untuk dapat melanjutkan hidup. Tradisi Nyadran hadir untuk mengingatkan manusia agar saling bergotong royong dan memiliki rasa kebersamaan dalam hidup bermasyarakat.

b) Makna Tradisi Nyadran untuk Hubungan Manusia dengan Tuhan

Manusia dengan Tuhan Nyadran dapat bermakna wujud syukur atas berkah yang diberikan Tuhan, baik untuk umur, kesehatan, hingga hasil panen. Tradisi ini juga sebagai pengingat masyarakat akan pasti datangnya kematian.²¹

c) Makna Umbarampe Tradisi Nyadran

Banyak umbarampe yang digunakan dalam Tradisi Nyadran, contohnya adalah tumpeng dan ayam ingkung. Tumpeng melambangkan usaha manusia yang semuanya harus didasari atas kepercayaan kepada Tuhan. Sementara itu, ayam ingkung dapat dimaknai sebagai penyerahan dan sifat pasrah manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa.

²¹ Dominikus Rato, 2011. Hukum Adat (suatu pengantar singkat memahami Hukum Adat di Indonesia), Iksbang Pressido, Yogyakarta.

5. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Tradisi Nyadran

Sanksi adat merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan hukum yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat. Reaksi yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai tujuan untuk mengadakan perawatan agar tradisi kepercayaan adat menjadi titik goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud. Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, isi dari nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi adat dijatuhkan oleh para pemimpin masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak selamanya identik dengan sanksi adat, namun masyarakat menjadikannya sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak memahami norma hidup dalam masyarakat tersebut.

Hukum adat merupakan suatu hukum yang hidup, karena ia mewujudkan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan sifatnya sendiri, hukum adat senantiasa berkesinambungan dalam masyarakat yang tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu sendiri. Setiap hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi sebagai reaksi oleh masyarakat atau pengurus adat terhadap orang yang melakukan tindakan melanggar hukum. Secara garis

besarnya dapat dikatakan sanksi adat berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat adat. Mempertahankan hubungan nilai-nilai, pola hubungan yang ada. Hal ini dapat dilakukan secara preventif, misalnya melakukan sosialisasi, penyuluhan. Secara represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu dengan menjatuhkan sanksi negatif terhadap warga yang melanggar atau menyimpang dari nilai atau aturan yang berlaku.²²

Setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan yang merupakan pelanggaran hukum adat wajib mengambil tindakan yang perlu guna memulihkan kembali keseimbangan hukum. Tindakan yang di ambil disebut *aksi sanksi* adat (reaksi adat) yang dalam masyarakat suku di Indonesia. Bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana (privat atau publik). Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan atau hukum yang berlaku yang mengatur perbuatan terlarang yang disertai sanksi yang berupa pidana. Dapat dikatakan hukum pidana adalah hukum sanksi (Pidana). Untuk memahami sanksi dalam delik adat menurut konsep hukum adat, tidak dapat mengkajikannya dengan menggunakan konsep hukum. Hukum Adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup, hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu seperti halnya Pasal 1 ayat 1 KHUP (Supomo. 1963 : 93), meskipun diketahui bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang Bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana (Privat atau Publik). Sanksi adat merupakan

²² Faisal dkk. "Kajian Ruang Budaya Nyadran Sebagai Entitas Budaya Nelayan Kupang di Desa Balangdowo-Sidoarjo." 2015

salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Wujud dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai dan perasaan keadilan masyarakat yang bersangkutan. Kadang sanksi adat yang diterapkan atau dijatuhkan kepada warga yang melanggar hukum adat tidak diterima atau ditaati oleh si terhukum. Penolakan penataan terhadap sanksi tersebut menimbulkan reaksi masyarakat hukum adat yang bersangkutan, misalnya tindakan masa pembakaran, perusakan sarana ibadah bahkan sampai pelanggaran fisik. Reaksi atau tindakan masyarakat tersebut tentunya tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh sanksi adat yaitu mengembalikan keseimbangan hubungan yang terganggu, tetapi justru muncul gangguan terhadap keamanan, ketertiban masyarakat, dan keadilan bahkan kadang muncul pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran hukum nasional. Berbagai kasus adat yang demikian ini perlu dipahami baik oleh masyarakat, pimpinan adat adanya sanksi adat khususnya pelanggaran fisik.²³

Sanksi Jika Seseorang Melanggar Adat Yang Berlaku Dalam Masyarakat :

1. Bersifat menegur
2. Menghukum secara lebih keras
3. Dikucilkan
4. Diasingkan
5. Diturunkan dari status sosialnya masyarakat di Desa Brongkol

²³ Djodjodigono, M.M. Adat Law in Indonesia, Jakarta, 1952.

Sanksi adat ini untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sanksi adat ini selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku atau keluarganya. Sanksi adat dapat dijadikan pidana utamakan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup di anggap sebagai tindakan pidana yang tidak ada bandingnya dalam KUHP. Pasal 18 B UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat diakui oleh Negara sebagai hukum yang sah dan memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku.²⁴

BAB III

METODE PENELITIAN

²⁴ Yusantri, Dhiajeng Rahma. 2017. "Fungsi Lengger Punjen dalam Upacara Nyadran Tanongan di Dusun Giyanti Desa Kadipaten Kecamatan Selomorto Kabupaten Wonosobo". *Jurnal Greget*. Desember 2017. Volume 16 Nomor 2 Jeberes, Surakarta.

1.Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris. Menurut Soerjono soekanto pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Sugiono peneliti empiris adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh Indra manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain.²⁵

2.Spesifikasi Penelitian

Gambaran objek yang diteliti melalui data yang akurat yang telah terkumpul dari masalah tersebut sudah di laksanakan sesuai aturan yang ada. Hasil peneliti kemudian di rangkum dan di olah dan di analisis untuk mengambil kesimpulan dari peneliti tersebut. Analisis Deskriptif, menurut sugiono adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu fenomena atau variable tanpa berusaha menguji hipotesis. Dalam penelitian deskriptif, peneliti mengumpulkan data yang relevan kemudian menganalisisnya dengan cara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang subjek informasi yang diteliti.

²⁵ Ahmad Rijali. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Uin Antasari Banjarmasin, Kalimantan. Vol.17 No.33 Januari-Juni 2018.

3. Metode Penentuan Sample

Purposive sampling adalah metode pengambilan sample yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi nyadran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui pengumpulan data dari penelitian yang di lakukan menggunakan a) Studi Lapangan

1. Wawancara

Melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, anggota sebagai informasi peneliti ini. Dalam hal ini narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Adat, Tokoh agama, dan warga sekitar Desa Brongkol.

2. Studi Pustaka

Mengumpulkan data melalui buku-buku yang ada di perpustakaan berhubungan dengan materi dari penelitian ini.²⁶

4. Teknik Penyajian Data

Penyajian data dengan cara mencari data-data yang sudah di teliti dengan hasil yang nyata kemudian di periksa dan di teliti dengan baik.

²⁶ Rony Hanitijo Soemitro, 1991. Metode Penelitian Hukum dan Jurismentri, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

6. Teknik Analisis

Analisis ini bersifat kualitatif merupakan berfokus pada data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Metode penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar, tema, dan interpretasi.²⁷

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Tradisi Nyadran

Pemahaman hukum adat dalam tradisi nyadran merupakan hukum adat yang terintegrasi dalam tradisi nyadran mencakup nilai-nilai yang penting menjaga keseimbangan alam. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap norma ini dapat berdampak negatif pada lingkungan dan berlangsungnya hidup masyarakat di Desa Brongkol. Upacara tradisi nyadran merupakan tradisi yang dilakukan pada Kamis terakhir bulan ruwah. Acara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah memberikan bumi tempat menghasilkan rezeki yang berupa hasil bumi untuk berlangsungnya hidup manusia. Upacara ini biasanya dilakukan di Desa Brongkol. Upacara tradisi nyadran dilakukan dan menggunakan seperti nasi tumpeng, ingkung, jajan pasar

²⁷ Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset.

dan sebagainya untuk rasa ucap syukur atas penghasilan yang dapat di Desa Brongkol.

Setelah acara nyadran selesai adapun pertunjukan seperti Wayang kulit dan Kesenia Kuda Kepang.

Upacara yang sudah dilakukan secara setiap tahun sekali dan turun temurun yang sudah di wariskan dari leluhur nenek moyang. Oleh sebab itu harus melaksanakan nyadran di setiap tahunnya namun kegiatan yang di luar dugaan warga yang semestinya berjalan dengan lancar tapi sebaliknya terjadi kerusakan karena ulah atau kecerobohan salah satu warga yang mengikutinya.

Setiap upacara tradisi sedekah bumi yang selalu menyajikan nasi tumpeng, ingkung, jajan pasar dan lain sebagainya untuk di bawa ke (bunder), namun kecerobohan warga sajian berupa telur yang ada di nasi tumpeng tersebut di makan di tengah jalan oleh salah satu warga. Dengan tidak ada rasa hormat kepada leluhur penyajian yang seharusnya di sajikan kepada leluhur sudah di makan oleh salah satu warga.

Setelah acara tersebut selesai dengan diadakan acara pertunjukan wayang kulit dan kesenia jaran kepang, akan tetapi pesan atau peraturan yang seharusnya apabila panggung wayang itu tidak boleh membelakangi tempat leluhur, namun sayangnya di saat kejadian itu panggung tersebut membelakangi tempat nenek moyang leluhur yang berada di (bunder). Setelah seminggu acara tersebut. Pada dahulu hari Selasa Wage dan berkelanjutan pada Jum'at Kliwon terjadi peristiwa

tanah longsor dan banjir beserta kayu besar terseret banjir mengalir dengan cara berjalan berjejer rapi seperti orang berbaris ujar Sri yang waktu itu melihat peristiwa tersebut banjir lewat sungai samping rumah. Seperti kepercayaan nenek moyang atau leluhur bahwa itu adalah makhluk yang tak kasat mata atau gaib. Adapun warga yang bernama mbah Sambiyono yang diberi pesan oleh orang yang tak kasat mata beliau berpamitan aka nada *manten* yang akan lewat pendopo bapak Tayit peristiwa tersebut sangat mengherankan dan aneh karena pasca peristiwa itu tidak bisa mengambil dokumentasi seperti foto saat kejadian tanah longsor dan banjir kayu besar, karena saat pengambilan foto gambar terlihat hitam di camera Handphone. Banjir sedalam sekitar atas lutut itu menutupi rumah warga di sekitar sungai dan kayu tersebut menyumbat dengan anehnya tertata rapi di jembatan SD Negeri Brongkol 01. Kata mbah Sambiyono dan warga sekitar sungai dekat sekolah tersebut setelah magrib kayu tersebut menangis seperti berpenghuni maka warga sekitar di larang mengambil kayu tersebut.

Upaya pelestarian lingkungan hidup di Desa Brongkol melalui hukum adat tradisi nyadran yaitu :²⁸

a) Ritual dan Tradisi

Nyadran adalah tradisi yang melibatkan ritual untuk menghormati arwah leluhur. Dalam pelaksanaannya masyarakat biasanya membersihkan lingkungan, makam, dan area publik yang berdampak positif pada kebersihan lingkungan.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sambiyono dan Ibu Karti sebagai warga Desa Brongkol pukul 18.30 WIB pada tanggal 3 Desember 2023.

b) Pengelolaan Sumber Daya Alam Hukum adat di Desa Brongkol sering mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat diajarkan untuk tidak menebang pohon sembarangan dan menjaga keseimbangan ekosistem.

c) Pendidikan Lingkungan

Melalui tradisi nyadran generasi muda di Desa Brongkol mengajarkan tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Hal ini mencakup pemahaman tentang flora dan fauna lokal serta pentingnya menjaga kebersihan.

d) Penguat Komunitas

Kegiatan bersama dalam nyadran memperkuat solidaritas sosial dan rasa memiliki terhadap lingkungan untuk mendorong masyarakat di Desa Brongkol untuk lebih peduli dan aktif dalam menjaga lingkungan.

e) Penerapan Hukum Adat

Hukum adat yang berlaku di Desa Brongkol sering menetapkan sanksi bagi mereka yang merusak lingkungan dan menciptakan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian alam.

f) Pemulihan Lingkungan

Dalam rangka kegiatan nyadran sering dilakukan penanaman pohon atau rehabilitasi area yang rusak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat lingkungan.

2. Sanksi Hukum Adat kepada Masyarakat yang tidak melaksanakan Tradisi Nyadran di Desa Brongkol

Sanksi hukum adat bagi masyarakat di Desa Brongkol yang tidak mengikuti tradisi nyadran dan norma yang berlaku. Beberapa sanksi umum yang diterapkan meliputi :

1. Sanksi Sosial : Masyarakat yang tidak mengikuti tradisi bisa mendapatkan stigma atau penilaian negatif dari tetangga atau anggota komunitas dan dapat mempengaruhi hubungan sosial masyarakat di Desa Brongkol.
2. Sanksi Ekonomi : Dalam beberapa kasus individu atau keluarga diabaikan dalam hal bantuan sosial atau dukungan dari komunitas.
3. Sanksi Ritual : Bisa ada konsekuensi dalam bentuk tidak diterimanya partisipasi dalam upacara atau ritual yang dapat mempengaruhi kedudukan sosial seseorang.
4. Peringatan atau Teguran : Kadang-kadang ada pendekatan yang lebih lembut berupa peringatan atau teguran dari tokoh adat atau pemimpin komunitas agar individu tersebut lebih menghargai tradisi.

²⁹ Perkembangan Desa Brongkol melalui pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat tradisi nyadran dimana tujuan pengaturan desa memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya hukum adat tradisi nyadran tersebut.

²⁹ Hasil Observasi tentang sanksi Hukum Adat Tradisi Nyadran di Desa Brongkol pukul 18.30 WIB pada tanggal 3 Desember 2023.

Kesejahteraan status dan kepastian hukum di desa Brongkol untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa dengan mendorong gerakan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Membentuk desa yang profesional serta bertanggung jawab sehingga meningkatkan pelayanan bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Ketahanan sosial budaya masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial.

Desa Brongkol mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk masyarakat sedangkan desa kuatnya pengaruh adat terhadap sistem lokal, pengelolaan daya lokal dan kehidupan-kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Pada prinsipnya merupakan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya. Kesatuan masyarakat hukum adat yang secara mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar wewenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak. Masyarakat menjunjung tinggi leluhurnya dan memegang teguh adat pada umumnya desa adat adalah masyarakat yang memiliki pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyang yang berupa nilai-nilai hidup, norma, harapan, cita-cita, merupakan kewajiban, kebutuhan dan kebanggaan. Melaksanakan tradisi leluhur berarti menjaga keharmonisan masyarakat namun sebaliknya melanggar tradisi berarti dapat merusak keharmonisan masyarakat desa Brongkol.

Adanya sanksi pelanggaran terhadap nilai dan norma yang berlaku akan mendapat reaksi keras dari anggota masyarakat karena control sosial sesama warga masyarakat sangat kuat. Masyarakat cenderung bersikap sehingga terjadi sanksi pelanggaran terhadap tradisi akan mendapatkan saksi dan pengucilan sampai dengan pengusiran. Sanksi masyarakat tidak hanya berupa hukuman fisik tetapi juga hukuman batin karena rasa ketergantungan antara anggota masyarakat yang kuat.

Tradisi nyadran yang merupakan ritual ziarah ke makam leluhur yang memiliki beberapa kontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup antara lain .³⁰

1. Penghormatan terhadap Alam

Dalam nyadran masyarakat sering kali melakukan doa dan penghormatan kepada alam untuk mengingatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

2. Penanaman Pohon Beberapa komunitas menggabungkan ritual ini dengan kegiatan penanaman pohon sehingga kegiatan ini berkontribusi terhadap reboisasi dan menjaga keanekaragaman hayati.

3. Pelestarian Tradisi Budaya

Dengan memelihara tradisi ini masyarakat belajar untuk menghargai dan melestarikan lingkungan sekitar yang sering kali melibatkan unsur-unsur alam.

³⁰ Ayuningtyas, Tantri Raras. 2017. "Tradisi Slametan Di Makam Kyai Mas Kecamatan Prajean Kabupaten Bondowoso". *Jurnal Sriwijaya Historia*. Volume 1 Nomor 1. IKIP PGRI Jember, Jember.

4. Kegiatan Bersih-bersih

Nyadran dengan kegiatan bersih-bersih di area makam dan sekitarnya yang membantu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

5. Kesadaran Komunitas

Tradisi ini memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas yang dapat mendorong kolaborasi dalam upaya pelestarian lingkungan.³¹

Oleh karena itu, nyadran tidak hanya berfungsi sebagai ritual spiritual tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan pelestarian lingkungan. Praktik nyadran yang merupakan tradisi yang sering kali mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan menjaga lingkungan. Meskipun tidak selalu diatur secara formal dalam hukum ada aspek yang dapat dianggap sebagai aturan atau norma yang mendukung. Ritual dan doa nyadran biasanya melibatkan doa dan ritual yang ditujukan untuk mengormati leluhur dan alam dapat menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Penghormatan terhadap sumber daya alam dalam praktik ini ada penekanan pada penghormatan terhadap tanah, udara, dan sumber daya alam lainnya. Masyarakat di ajak untuk tidak merusak lingkungan sebagai bentuk rasa syukur.

Tradisi pelestarian banyak komunitas yang terjalin erat dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Tradisi ini sering melibatkan kegiatan bersih-bersih di

³¹ Anam Choerul. 2017. "Tradisi Sambatan dan Nyadran di Dusun Suruhan". *Jurnal Sabda*. Volume 12 Nomor 1. Universitas Diponegoro Semarang.

wilayah desa dan tempat-tempat bersejarah yang berkontribusi terhadap kebersihan. Hukum adat di beberapa daerah hukum adat mengatur penggunaan sumber daya alam dan menjaga kelestariannya. Praktik nyadran sering kali dilakukan bersamaan dengan penerapan hukum adat ini. Keterlibatan komunikasi nyadran biasanya melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat brongkol mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam pelaksanaan dengan beberapa cara berikut :³²

- a) Upacara Adat dan Ritual : Dalam nyadran masyarakat melakukan upacara adat yang meliputi doa dan permohonan kepada Tuhan untuk keselamatan lingkungan. Mencerminkan penghormatan terhadap alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.
- b) Penggunaan Bahan Alami : Dalam pelaksanaannya masyarakat cenderung menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan seperti bunga, dedaunan, dan hasil pertanian lokal juga menunjukkan komitmen untuk menjaga kelestarian alam.
- c) Edukasi Lingkungan : Selama acara sering kali ada pesan-pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan seperti pelestarian hutan, kebersihan sungai, dan pengelolaan sampah ini berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Sutresno dan Ibu Pasinah sebagai warga Desa Brongkol pukul 14.00 WIB pada tanggal 6 Februari 2024.

- d) Kegiatan Gotong-royong : Nyadran sering kali dilakukan dengan kegiatan gotong-royong, membersihkan lingkungan sekitar, seperti sungai. Memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab lingkungan.
- e) Penghormatan Terhadap Warisan Budaya dan Alam : Masyarakat Brongkol mengakui bahwa tradisi nyadran adalah bagian dari identitas masyarakat. Dengan menjaga tradisi nyadran juga melestarikan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan penghormatan.

Melalui cara-cara masyarakat desa Brongkol tidak hanya menjalankan ritual keagamaan tetapi juga menanamkan kesadaran lingkungan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dalam tradisi nyadran tergantung pada faktor seperti pendidikan, akses informasi, dan nilai-nilai budaya setempat. Nyadran yang merupakan ritual tradisi sering kali melibatkan kegiatan bersih-bersih lingkungan dan penghormatan terhadap leluhur. Penghormatan terhadap alam dalam banyak praktiknya masyarakat melakukan ritual yang berkaitan dengan penghormatan terhadap alam dan leluhur yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Pendidikan lingkungan kegiatan yang dilakukan selama nyadran dapat menjadi kesempatan untuk mendidik masyarakat tentang isu-isu lingkungan seperti sampah, polusi dan pentingnya keberagaman hayati.³³

³³ Hasil Observasi tentang Tradisi Nyadran di Desa Brongkol pukul 14.00 WIB pada tanggal 6 Februari 2024.

Partisipasi komunitas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bersih-bersih atau penanaman pohon selama nyadran dapat memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Konservasi budaya masyarakat yang menganggap tradisi ini penting cenderung lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan karena masyarakat melihat hubungan antara budaya dan kelestarian alam. Tantangan modernisasi dan urbanisasi dapat mengurangi kesadaran ini terutama di daerah perkotaan dimana nilai-nilai tradisional mungkin mulai memudar. Secara keseluruhan pelestarian lingkungan dalam melestarikan tradisi nyadran dan praktik lingkungan di era modern menghadapi berbagai tantangan antara lain :

1. Globalisasi dan Modernisasi Perubahan budaya yang cepat dapat mengikis nilai-nilai tradisional. Generasi muda mungkin lebih tertarik pada gaya hidup modern dari pada praktik tradisional.
2. Urbanisasi Banyaknya orang yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan sehingga tradisi yang biasanya dilakukan di desa menjadi kurang relevan.

3. Kurangnya Pengetahuan

Generasi muda mungkin tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang makna dan cara melaksanakan tradisi nyadran. Disebabkan oleh pendidikan yang kurang fokus pada budaya lokal.

4. Perubahan Iklim

Praktik lingkungan hidup yang berkelanjutan mungkin terganggu oleh perubahan iklim yang mempengaruhi hasil pertanian dan sumber daya alam.³⁴

5. Keterbatasan Sumber Daya

Terbatasnya akses terhadap sumber daya untuk melaksanakan tradisi dan praktik lingkungan hidup seperti biaya dan alat yang diperlukan.

6. Kompetisi dengan Aktivitas Modern

Aktivitas hiburan dan teknologi baru sering kali lebih menarik bagi generasi muda sehingga mengalihkan perhatian dari tradisi.

7. Ketidakpahaman tentang Pentingnya Tradisi Kurangnya kesadaran akan nilai dan melestarikan pentingnya tradisi nyadran dan praktik lingkungan hidup dapat mengurangi partisipasi dalam kegiatan tersebut.

Upaya untuk mengatasi tantangan melibatkan pendidikan, kolaborasi dengan komunitas dan pemanfaatan teknologi untuk menghidupkan kembali minat terhadap tradisi nyadran yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan juga sebagai sarana untuk menjaga hubungan dengan alam. Sering dengan meningkatnya kesadaran akan lingkungan ada beberapa inisiatif dan program diadakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya lingkungan dalam tradisi ini. Berikut beberapa contohnya :

³⁴ Hasannah, Hasyim. 2016 “ Impikasi Psiko-Sosio-Religius Tradisi Nyadran Warga Kedung Ombo Zaman Orde Baru” (*Tinjauan Filsafat Sejarah Pragmatis*). Oktober 2016. Volume 3 Nomor 2. UIN Walisanga Semarang, Semarang.

- a) Kegiatan Edukasi Lingkungan : Banyaknya lembaga non-pemerintahan dan komunikasi yang mengadakan seminar tentang pentingnya menjaga lingkungan yang diselaraskan dengan pelaksanaan nyadran. Kegiatan ini sering kali melibatkan anak-anak dan remaja untuk menanamkan kesadaran sejak dini.³⁵
- b) Aksi Bersih Lingkungan : Sebelum atau sesudah acara nyadran sering diadakan aksi bersih-bersih di area sekitar tempat tradisi dilaksanakan. Ini tidak hanya menjaga kebersihan tetapi juga mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
- c) Intregasi Nilai Lingkungan dalam Doa dan Ritual : Dalam rangkaian acara nyadran masyarakat diajak untuk memasukan doa dan harapan yang berkaitan dengan kelestarian alam dan lingkungan untuk membantu menyatukan tradisi dengan lingkungan.
- d) Penggunaan Bahan Ramah Lingkungan : Beberapa komunitas mulai mengganti bahan-bahan yang digunakan dalam acara nyadran seperti makanan dan alatalat dengan yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam.
- e) Pemberdayaan Komunitas : Program yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan sampah dan sumber daya alam sering kali dikaitkan dengan praktik nyadran untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Isrotiyah sebagai warga Desa Brongkol pukul 19.40 WIB pada tanggal 10 Juni 2024.

Melalui harapan masyarakat Desa Brongkol dapat lebih memahami dan menghargai pentingnya lingkungan dalam tradisi nyadran dan kehidupan.

Generasi muda saat ini menyikapi tradisi nyadran dengan cara yang beragam. Nyadran sebagai tradisi yang berkaitan dengan penghormatan kepada arwah leluhur dan pelestarian lingkungan menawarkan nilai-nilai penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Generasi muda menyikapi tradisi ini melalui kesadaran budaya yang banyak generasi muda sudah mulai menyadari pentingnya menjaga tradisi sebagai bagian dari identitas budaya. Masyarakat Desa Brongkol berusaha melestarikan ritual nyadran dengan cara yang relevan bagi warganya. Pelestarian lingkungan tradisi nyadran sering kali melibatkan aktivitas bersihbersih lingkungan seperti membersihkan makam dan sekitar area pemakaman.

Generasi muda sering kali mengaitkan nilai ini dengan lingkungan lebih luas seperti pengelolaan sampah dan pelestarian alam. Inovasi dan kreativitas merupakan beberapa kelompok muda mencoba menggabungkan tradisi nyadran dengan kegiatan modern seperti kampanye sosial atau acara komunitas yang meningkatkan kesadaran lingkungan. Misalnya masyarakat desa Brongkol bisa mengadakan acara bersih-bersih sambil merayakan nyadran. Penggunaan media sosial ini generasi memanfaatkan media sosial muda untuk mempromosikan dan mendokumentasikan tradisi nyadran sehingga menarik perhatian lebih banyak orang termasuk yang berada di luar komunitas lokal. Perdebatan dan refleksi dalam diskusi di kalangan generasi muda mengenai relevansi tradisi ini dalam

masa modern. Beberapa mungkin praktik- praktik tertentu dan mencari cara untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai yang termasuk di dalam minat. Keterlibatan dalam kegiatan komunitas banyak yang terlibat dalam kegiatan komunitas yang berkaitan dengan nyadran seperti gotong-royong yang tidak hanya merayakan tradisi tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan solidaritas dalam menjaga lingkungan. Secara keseluruhan generasi muda berusaha untuk menghargai dan melestarikan tradisi nyadran sambil mengadaptasinya. Harapan untuk masa depan tradisi nyadran dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup sangatlah penting harapan tersebut .^{36 37 38}

1. Kesadaran Lingkungan Tradisi nyadran menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dengan mengintegrasikan tema lingkungan ke dalam acara masyarakat dapat lebih memahami dampak tindakan mereka terhadap alam.

2. Praktik Berkelanjutan

Bahwa dalam pelaksanaan masyarakat dapat menerapkan praktik berkelanjutan seperti pengurangan penggunaan plastik dan pemilihan bahan-bahan yang ramah lingkungan.

3. Pelestarian Alam Nyadran dapat dijadikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pelestarian seperti penanaman pohon atau pembersihan sungai. Ini

³⁶ Hasil Observasi tentang Tradisi Nyadran di Desa Brongkol pukul 19.40 WIB pada tanggal 10 Juni 2024.

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Eni sebagai Istri Kepala Desa Brongkol pukul 18.00 WIB pada tanggal 24 Oktober 2024.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mukahamat Eko Setiawan sebagai Kepala Dusun Desa Brongkol pukul 19.22 WIB pada tanggal 24 Oktober 2024.

tidak hanya melestarikan tradisi tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan.

4. Keterlibatan Generasi Muda

Melibatkan generasi muda dalam tradisi nyadran dengan penekanan pada pentingnya lingkungan hidup dapat membangun rasa tanggung jawab mereka terhadap alam. Dengan demikian, tradisi ini akan terus hidup.^{39 40}

5. Kolaborasi dengan Lembaga Lingkungan

Harapan untuk mewujudkan kerja sama dengan lembaga lingkungan hidup dalam penyelenggaraan nyadran sehingga dapat mengedukasi masyarakat dan memperkuat pelestarian tradisi dan lingkungan secara bersamaan.

Tradisi nyadran merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Brongkol sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sebagai ucapan syukur. Tradisi nyadran di desa Brongkol adalah sebuah kewajiban masyarakat untuk melaksanakannya. Kegiatan utama masyarakat melakukan ziarah ke makam (bunder) yaitu simbah Nyai Ajar Nyakoh dan Bapak Kaji Harjotinoyo. Pelaksanaan nyadran di Dusun Bedali dilaksanakan dua kali nyadran lalu *saparan* dilakukan pada bulan ruwah kamis terakhir atau awal bulan puasa.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ismail dan Ibu Juariyah sebagai Tokoh Adat di Desa Brongkol pukul 11.38 WIB pada tanggal 25 Oktober 2024.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sutiyo Budi dan Ibu Sumiyati sebagai Tokoh Agama di Desa Brongkol pukul 16.44 WIB pada tanggal 25 Oktober 2024.

Pengertian *saparan* merupakan istilah dalam budaya Jawa yang merujuk pada suatu acara atau ritual yang dilakukan untuk memperingati hari-hari tertentu biasanya terkait dengan kepercayaan atau tradisi lokal. Acara ini sering melibatkan berbagai kegiatan seperti doa bersama penyampaian syukur dan pertunjukan seni. Dianggap sebagai waktu yang baik untuk berdoa dan memohon berkah. Saparan juga sebagai perayaan atau kegiatan yang melibatkan komunitas untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan budaya.⁴¹

Sedangkan di desa Brongkol Krajan pelaksanaan nyadran yaitu Kamis terakhir ruwah. Setiap nyadran dilakukan dua kali di Balai Desa lalu mengambil berkat suci untuk di bawa ke bunder nasi tumpeng yang membawa Bapak Kepala Desa. Makna dan tujuan tradisi nyadran sebagai cara mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon restu dari leluhur. Memperkuat ikatan antarwarga masyarakat dan mempererat hubungan kekeluargaan. Harapan masyarakat desa Brongkol tradisi nyadran ini tetap dilestarikan oleh generasi mendatang sebagai bagian dari identitas budaya.⁴²

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Pirin sebagai warga Desa Brongkol pukul 15.00 WIB pada tanggal 26 Oktober 2024.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Teguh Prasetyo dan Ibu Umi Kartinah sebagai warga Desa Brongkol pukul 18.10 WIB pada tanggal 26 Oktober 2024.

B. Pembahasan

Pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat khususnya tradisi nyadran merupakan contoh menarik dari integrasi antara budaya lokal dan upaya menjaga kelestarian alam. Beberapa pembahasan sebagai berikut : ⁴³

1. Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Tradisi Nyadran

Nyadran adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah. Tradisi ini melibatkan ritual penghormatan kepada arwah nenek moyang dan biasanya dilakukan di makam.

1. Nilai-nilai Lingkungan dalam Tradisi Nyadran

- a) Ritual Penyucian : Nyadran sering kali melibatkan kegiatan bersih-bersih lingkungan seperti membersihkan makam dan sekitarnya. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Penghormatan terhadap Alam : Dalam pelaksanaan nyadran masyarakat desa Brongkol menunjukan rasa terima kasih kepada Tuhan dan alam. Ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem.

2. Hukum Adat dan Pelestarian Lingkungan. Aturan lokal hukum adat sering kali mencakup aturan tentang penggunaan sumber daya alam. Dalam aturan tidak tertulis yang mengatur bagaimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungan.

⁴³ Ibnu Mustopo Jati. *Nilai-nilai Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Sebagai Sumber Belajar IPS*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPIPS), Desember 2022 (14)2:281-293 p-ISSN-0236 e-ISSN 26846985.

- a) Sanksi Sosial : Pelanggaran terhadap aturan adat dapat berakibat pada sanksi sosial yang berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Pelanggaran bisa mendapatkan stigma atau pengucilan dari masyarakat.
- b) Denda : Masyarakat bisa dikenakan denda atau kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran.
- c) Kehilangan Berkah : Dapat dipercaya bahwa rusaknya tradisi dapat mengakibatkan hilangnya berkah atau perlindungan dari leluhur.
- d) Pendidikan Ulang : Pelanggar akan diingatkan atau diajari kembali tentang pentingnya tradisi dan nilai-nilai adat.
- e) Dampak Spiritual : Dalam kepercayaan masyarakat tidak melaksanakan nyadran dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap arwah leluhur yang mungkin berdampak pada kesejahteraan spiritual individu dan keluarga.
- f) Keterasingan Budaya : Mengabaikan tradisi ini dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya dan kearifan lokal terutama bagi generasi muda yang mungkin tidak lagi mengenal praktik tersebut.
- g) Penurunan Rasa Kebersamaan : Nyadran sering kali menjadi ajang berkumpul sehingga tidak melaksanakannya dapat mengurangi rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas.⁴⁴

⁴⁴ Surojo Wignjodipoero, 2002. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. PT. Gunung Agung, Jakarta.

3. Partisipasi Masyarakat

- a) Keterlibatan Komunikasi : Tradisi nyadran melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa Brongkol. Kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga lingkungan.
- b) Pendidikan Lingkungan : Melalui tradisi ini nilai-nilai lingkungan dapat diajarkan kepada generasi muda sehingga kesadaran akan pelestarian lingkungan dapat terwariskan.

4. Tantangan dan Peluang

- a) Modernisasi : Masyarakat yang semakin modern mungkin melupakan nilai-nilai tradisional termasuk yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.
- b) Penerapan Hukum Adat : Perlunya pengakuan hukum terhadap hukum adat agar dapat lebih efektif dalam melestarikan lingkungan.

Tradisi nyadran merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Brongkol sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi. Kegiatan ini memiliki nilai-nilai yang berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan hidup.⁴⁵ Tradisi nyadran mempunyai peran penting dalam pelestarian lingkungan hidup melalui penghormatan terhadap alam, praktik pertanian berkelanjutan, pengutan komunitas, dan pendidikan lingkungan. Masyarakat Desa Brongkol yang masih melaksanakan tradisi ini

⁴⁵ Bushar Muhammad, 2000. Asas-asas Hukum Adat (suatu pengantar), Pradnya Pramita, Jakarta.

menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Promosi tradisi dalam pemerintah dan lembaga terkait perlu mempromosikan tradisi nyadran sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Intregasi dalam kebijakan hukum adat seperti nyadran harus di intregasikan dalam kebijakan lingkungan hidup untuk memberikan dukungan formal terhadap pelestarian nilai-nilai lokal. Pendidikan berbasis budaya sekolah-sekolah harus mengintegrasikan nilai-nilai tradisi dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda. Tradisi nyadran tidak hanya merupakan warisan budaya tetapi juga memiliki potensi besar dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Tradisi nyadran adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat di Desa sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur beberapa ritual yang biasanya dilakukan saat nyadran seperti ziarah ke makam masyarakat mengunjungi makam para leluhur untuk mendoakan dan membersihkan aera makam. Doa dan tahlil mengadakan doa bersama dan membaca tahlil sebagai bentuk penghormatan kepada arwah. ⁴⁶Membersihkan makam dan sekitarnya dari rumput dan daun-daun kering dan kotoran sebagai simbol menghormati arwah. Tradisi kumpul keluarga sering kali nyadran diikuti dengan berkumpul keluarga untuk mempererat tali silaturahmi. Pertunjukan budaya di desa yang

⁴⁶ Anam Choerul. 2017. "Tradisi Sambatan dan Nyadran di Dusun Suruhan". *Jurnal Sabda*. Juni 2017. Volume 12 Nomor 1. Universitas Diponegoro Semarang.

berupa pertunjukan seni atau budaya yang diadakan sebagai dari perayaan contoh : Pertunjukan seperti wayang kulit, kuda Lumping.

Tradisi nyadran di desa Brongkol biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadhan dan merupakan waktu yang penting untuk refleksi dan penghormatan kepada nenek moyang. Melibatkan berbagai makanan khas yang biasanya disiapkan sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur. Makanan nasi tumpeng dalam tradisi nyadran biasanya terdiri dari berbagai macam lauk dan pelengkap yang disajikan dalam tradisi nyadran yaitu : ⁴⁷

- a. Nasi Kuning : Nasi yang dimasak dengan kunyit dan rempah-rempah.
- b. Nasi Tumpeng : Sering di sebut dengan *bucu gunungan* atau *ingkung panggang* sering kali di hias dengan berbagai lauk seperti, sambel goreng, mie, tempe, bergedel, lento, peyek gereh, dan juga makanan jadah, wajik, krecek.
- c. Jajan pasar : Berbagai kue tradisional seperti, klepon, onde-onde, kue cubir kue berwarna-warni yang terbuat dari tepung ketan biasanya dihias dengan kelapa parut, lupis kue ketan yang dibungkus daun pisang disajikan dengan gula merah cair, kue putu kue kukus yang terbuat dari tepung beras diisi dengan gula merah biasanya disajikan dengan kelapa parut, kue serabi kue tradisional yang berbahan dasar tepung beras

⁴⁷ Dominikus Rato, 2011. Hukum Adat (suatu pengantar singkat memahami hukum adat di Indonesia), laksana Pressido, Yogyakarta.

biasanya disajikan dengan santan atau gula merah, kue lapis yang terbuat dari tepung beras dan santan dengan berbagai warna, kue bolu, dan keripik.

- d. Ayam goreng : Ayam yang biasanya dibumbui dan di goreng hingga kecoklatan.
- e. Telur rebus : Telur yang di rebus dan sering dihias.
- f. Sayur lodeh : sayuran yang dimasak dalam santan memberikan rasa gurih.
- g. Pecel : Campuran sayuran segar yang disajikan dengan sambal kacang.
- h. Rujak : Campuran buah-buahan segar dengan bumbu rujak yang pedas.
- i. Kerupuk : Sebagai tambahan yang renyah.⁴⁸
- j. Buah-buahan : Sebagai penyegar sering kali berupa potongan buah segar seperti, nanas, bengkoang, timun, pisang melambangkan kesuburan dan keberkahan, kelapa simbol kehidupan dan kesucian, jeruk mengandung makna keberuntungan dan kesejahteraan, apel melambangkan kesehatan dan kebahagiaan, mangga mewakili kesuburan dan rasa manis kehidupan.

Buah-buahan ini sering kali disusun dalam bentuk sesaji yang indah dan diletakan di tempat yang telah ditentukan sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan.

Makanan ini tidak hanya berfungsi sebagai hidangan tetapi juga memiliki makna simbolis sebagai ucapan terima kasih.

⁴⁸ Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Adan beberapa bahan ramah lingkungan yang sering digunakan dalam tradisi nyadran supaya tidak mencemari lingkungan di sekitar area makam bahan tersebut antara lain :

1. Bunga-bunga : Bunga seperti melati, mawar, dan kenanga sering digunakan dalam upacara. Bunga-bunga ini dapat membantu keanekaragaman hayati.
2. Daun dan tanaman herbal : Daun-daunan seperti daun pandan, daun sirih, dan tanaman herbal lainnya merupakan bahan alami yang sering digunakan dan tidak merusak lingkungan.
3. Air suci : Penggunaan air dari sumber yang bersih dan alami seperti mata air merupakan simbol kesucian dan menjaga kelestarian sumber air.
4. Bahan makanan organik : Makanan yang digunakan dalam tradisi ini sebaiknya berbasis organik seperti beras, sayuran, dan buah-buahan yang ditanam tanpa pestisida.
5. Bahan daur ulang : Misalnya penggunaan keranjang atau wadah dari bambu atau anyaman yang dapat digunakan kembali mengurangi sampah plastik.

Dengan mengedepankan bahan-bahan ramah lingkungan dalam tradisi nyadran masyarakat tidak hanya menghormati leluhur tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

Melibatkan generasi muda dalam tradisi nyadran dapat dilakukan melalui cara yaitu dengan edukasi dan penyuluhan mengadakan sesi edukasi tentang sejarah dan makna nyadran. Ini bisa dilakukan di sekolah atau komunitas dengan mengundang pembicara yang berpengalaman. Kegiatan kreatif mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti membuat poster, video atau konten media sosial yang berkaitan dengan tradisi nyadran yang dapat menarik minat mereka. Penggunaan teknologi memanfaatkan aplikasi untuk mengorganisir acara nyadran seperti grup Whatsapp atau media sosial agar lebih mudah diakses dan menarik bagi generasi muda. Perlibatan dalam perencanaan mengajak generasi muda untuk terlibat dalam merancang acara nyadran mulai dari konsep hingga pelaksanaannya untuk memberi mereka rasa memiliki dan tanggung jawab. Kolaborasi dengan organisasi pemuda bekerja sama dengan organisasi pemuda atau komunitas lokal untuk menyelenggarakan acara nyadran yang menarik. Mentoring oleh tokoh masyarakat menyediakan program di mana generasi muda menciptakan hubungan yang lebih dekat diharapkan generasi muda akan lebih terlibat dan merasa dekat dengan tradisi nyadran sehingga tradisi ini dapat terus berlanjut.⁴⁹

Masyarakat biasanya memiliki beberapa cara untuk mengatasi sanksi jika mereka tidak dapat berpartisipasi dalam tradisi nyadran dengan cara permohonan maaf individu sering kali akan meminta maaf kepada tokoh adat

⁴⁹ Purwadi. *Adat Istiadat Budaya Jawa.com*, 2006.

atau pemimpin komunitas dengan pengakuan atas ketidakhadiran masyarakat. Memberikan sumbangan sebagai bentuk kompensasi masyarakat dapat memberikan sumbangan berupa uang barang lainnya untuk mendukung acara adat yang telah dilaksanakan. Mengadakan ritual pendukung mungkin melakukan upacara atau ritual pribadi sebagai pengganti seperti berdoa di tempat yang dianggap sakral untuk menunjukan rasa hormat terhadap tradisi. Dialog dengan tokoh adat berkomunikasi dengan tokoh adat untuk menjelaskan alasan ketidakhadiran bisa menjadi cara yang efektif dan membantu membangun pemahaman mengurangi sanksi sosial.⁵⁰ Keterlibatan di masa depan menunjukan niat untuk terlibat di masa depan baik dengan membantu persiapan di acara lain dapat membantu mengatasi dampak dari ketidakhadiran sebelumnya. Dengan pendekatan-pendekatan ini masyarakat berupaya menjaga hubungan baik dengan komunitas dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang ada.

2. Sanksi Hukum Adat kepada Masyarakat yang tidak melaksanakan Tradisi Nyadran di Desa Brongkol

Sanksi hukum adat bagi masyarakat di Desa Brongkol yang tidak mengikuti tradisi nyadran dan norma yang berlaku. Beberapa sanksi umum yang diterapkan meliputi:

⁵⁰ Rahayu, Febtian Eka Puji. "Kajian Folklor dalam Tradisi *Nyadran* di Makam Mbah Nyi Ngobaran Desa Soko Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo". *Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa*. april 2017. Volume 10 Nomor 2. Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo.

1. Sanksi Sosial yang merupakan masyarakat yang tidak mengikuti tradisi bisa mendapatkan stigma atau penilaian negatif dari tetangga atau anggota komunitas dan dapat mempengaruhi hubungan sosial masyarakat di desa Brongkol.
2. Sanksi Ekonomi dalam beberapa kasus individu atau keluarga diabaikan dalam hal bantuan sosial atau dukungan dari komunitas. Masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi nyadran harus wajib membawa makanan jika tidak sama sekali menitipkan maka wajib membawa dua kali di saat pelaksanaan tradisi nyadran yang selanjutnya.
3. Sanksi Ritual biasa ada konsekuensi dalam bentuk tidak diterimanya partisipasi dalam upacara atau ritual yang dapat mempengaruhi kedudukan sosial seseorang.
4. Peringatan atau Teguran ada pendekatan yang lebih lembut berupa peringatan atau teguran dari tokoh adat atau pemimpin komunitas agar individu tersebut lebih menghargai tradisi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat tradisi nyadran menunjukkan pentingnya hubungan antara budaya dan keberlanjutan lingkungan. Tradisi nyadran yang merupakan ritual tahunan masyarakat desa Brongkol tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghormatan kepada leluhur tetapi juga sebagai bentuk pangkuan terhadap pentingnya menjaga keseimbangan alam.

Dalam praktiknya hukum adat yang terkandung dalam tradisi nyadran mengajarkan masyarakat desa Brongkol untuk menghormati sumber daya alam. Misalnya, larangan mengambil hasil hutan secara sembarangan dan melestarikan kawasan tertentu sebagai tempat ritual merupakan langkah konkret dalam menjaga ekosistem. Hal ini menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya lingkungan untuk generasi mendatang.

Selain itu, pelestarian lingkungan melalui nyadran juga berkontribusi pada pembentukan identitas budaya masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam tradisi ini mendorong mereka untuk lebih aktif dalam menjaga lingkungan sekitar. Kegiatan bersama seperti bersih-bersih lingkungan dan penanaman pohon menjadi bagian integral dari ritual menegaskan bahwa keinginan lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Hukum adat dalam tradisi nyadran bukan sekedar ritual tetapi juga sarana efektif untuk melestarikan lingkungan hidup. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kesadaran lingkungan masyarakat desa Brongkol dapat

menciptakan energi yang kuat dalam upaya pelestarian alam. Oleh karena itu penting untuk terus mendukung dan mengembangkan tradisi ini sebagai bagian darinya.

2. Sanksi hukum adat kepada masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi nyadran yang berupa pentingnya tradisi nyadran merupakan tradisi yang memiliki nilai sosial dan spiritual dalam dalam masyarakat. Pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan memperkuat ikatan sosial antar anggota komunitas.

Sanksi sosial masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini sering kali menghadapi sanksi sosial, seperti stigma atau pengucilan dari komunitas. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian di dalam hubungan sosial dan reputasi individu.

Sanksi moral dimana individu dianggap tidak menghormati nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat yang dapat memicu rasa bersalah atau penyesalan. Pentingnya kesadaran tradisi ini menjadi kunci agar masyarakat mau berpartisipasi. Pendidikan dan sosialisasi mengenai nilai-nilai tradisi dapat membantu mengurangi pelanggaran terhadap sanksi adat. Adaptasi dan perubahan sanksi adat tetap ada masyarakat juga perlu beradaptasi dengan perubahan zaman. Diskusi terbuka mengenai relevansi tradisi nyadran di era modern dapat membantu menjaga nilai-nilai tersebut. Sanksi hukum adat terhadap pelanggaran tradisi nyadran mencerminkan upaya masyarakat untuk

menjaga identitas dan harmoni sosial meskipun tantangan modern terus berkembang.

B. Saran

1. Beberapa saran dapat disampaikan untuk meningkatkan pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat tradisi nyadran yaitu :Pengenalan tradisi nyadran adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa desa sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Selain nilai spiritualnya tradisi ini juga memiliki potensi besar dalam melestarikan lingkungan hidup terutama melalui hukum adat yang mengaturnya. Dalam hal ini akan disampaikan beberapa saran untuk meningkatkan pelestarian lingkungan hidup melalui penerapan hukum adat dalam tradisi nyadran. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan lingkungan masyarakat desa Brongkol diberikan edukasi mengenai pentingnya pelestarian hidup. Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada lingkungan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Program yang melibatkan teknologi ramah lingkungan juga perlu diperkenalkan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pelaksanaan tradisi nyadran seperti pengolahan limbah dan penggunaan bahan yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan.
2. Saran sanksi hukum adat bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi nyadran dapat berbeda tergantung pada budaya dan norma yang berlaku di desa Brongkol. Sanksi-sanksi ini harus dirumuskan dengan melibatkan tokoh

masyarakat dan mempertimbangkan kearifan lokal agar tetap terjaga dan diterima oleh masyarakat. Sanksi-sanksi ini sebaiknya diterapkan dengan bijaksana dan mempertimbangkan konteks serta tingkat pelanggaran. Tujuan sanksi hukum adat untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan melestariakan tradisi bukan untuk menghukum secara berlebihan. Dialog terbuka antara pelanggaran dan tokoh adat sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Uin Antasari Banjarmasin, Kalimantan. Vol.17 No.33 Januari-Juni 2018.
- Anam Choerul. 2017. “Tradisi Sambatan dan Nyadran di Dusun Suruhan”. *Jurnal Sabda*. Juni 2017. Volume 12 Nomor 1. Universitas Diponegoro Semarang.
- Arinda R, Ichmi Yani. 2014. *Sedekah Bumi (Nyadran) Sebagai Konvensi Tradisi Jawa dan Islam Masyarakat Srateurejo Bojonegoro*. Jurnal El Harakah.
- Ayuningtyas, Tantri Raras. 2017. “Tradisi Slametan Di Makam Kyai Mas Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso”. *Jurnal Sriwijaya Historia*. Volume 1 Nomor 1. IKIP PGRI Jember, Jember.
- Basir, Abdul 2013. “Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Tenongan Nyadran Suran Di Dusun Giyanti Wonosobo”. *Jurnal Kependidikan Al-Qalam*. Volume 9 Nomor 69-78. Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bushar Muhammad, 2000. *Asas-asas Hukum Adat (suatu pengantar)*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Djojodiguno, M.M. *Adat Law in Indonesia*, Jakarta, 1952.
- Djojodiguno, 1990. *Asas-asas Hukum Adat*, Gajahmada, Yogyakarta.
- Dominikus Rato, 2011. *Hukum Adat (suatu pengantar singkat memahami Hukum Adat di Indonesia)*, laksana Pressido, Yogyakarta.
- Faisal dkk. “Kajian Ruang Budaya Nyadran Sebagai Entitas Budaya Nelayan Kupang di Desa Balangdowo-Sidoarjo.” 2015
- Hasannah, Hasyim. 2016 “Impikasi Psiko-Sosio-Religius Tradisi Nyadran Warga Kedung Ombo Zaman Orde Baru” (*Tinjauan Filsafat Sejarah Pragmatis*). Oktober 2016. Volume 3 Nomor 2. UIN Walisanga Semarang, Semarang.
- Hidayat, Z.M. *Kebudayaan Masyarakat Nusa Tenggara*. Bandung : Tar-sito, 1978.
- Ibnu Mustopo Jati. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Sebagai Sumber Belajar IPS*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPIPS), Desember 2022 (14)2:281-293 p-ISSN-0236 e-ISSN 2684-6985
- Imam Sudiyat, 1994. *Asas-asas Hukum Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Isyanti. “Tradisi Merti Bumi Suatu Refleksi Masyarakat Agraris” dalam *Jantra: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 2007.

- Jefri Dadang Triyoso dan Yohan Susilo. 1964. *Makna dan Fungsi Tradisi Upacara Nyadran di Dusun Ngadiboyo, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk (Tintingan Folklor)* Universitas Negeri Surabaya.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Kusuma, F. S. D. (2021). *Rasionalitas Tradisi Nyadran Masa Pandemi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo*. Inovatif, 7(2), 156-169.
- Lidya, A. (2018). *Kontruksi Sosial atas Tradisi Nyadran di Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*. PIPS, Universitas Negeri Malang.
- Maeyulisari, M. (2020). *Tradisi Nyadran sebagai perekat Kerukunan Antar Umat Beragama di Dusun Kalitanjung Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas*. Skripsi, IAIN Purwokerto.
- Marbagun Hardjowirogo. *Adat Istiadat Jawa.*, Bandung Penerbit Patma, 1979.
- Maria, DKK.2022. *Perilaku Dan Budaya Organisasi*. Diterbitkan Oleh, Serval Literindo Kreasi. Cetak Pertama.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset.
- Nico Ngani, 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prasetyo, Y. E. (2010). *Mengenal Tradisi Bangsa*. Yogyakarta: PT. Insist Press.
- Purnadi Purbacara & Sorjono Soekanto. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung : Penerbit Alumni, 1979.
- Purwadi. *Adat Istiadat Budaya Jawa.com*, 2006.
- Rahayu, Febtian Eka Puji. “Kajian Folklor dalam Tradisi Nyadran di Makam Mbah Nyi Ngobaran Desa Soko Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo”. *Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa*. April 2017. Volume 10 Nomor 2. Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo.
- Ridwan, “Mistisisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa” P3M STAIN Purwokerto Ibda’, Vol. 6 No. 1, Jan-Jun 2008.
- Riyadi, Agus. 2017. “Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Lintas Agama Di Desa Kayen-Juwangi Kabupaten Boyolali”. *Jurnal Smart: Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi*. Desember 2017. Volume 03 Nomor 02. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Semarang.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1991. *Metode Penelitian Hukum dan Jurismentri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Sangadji, Faisal Ardiyansyah. Dkk. “Kajian Ruang Budaya *Nyadran* Sebagai Entitas Budaya Nelayan Kupang di Desa Balongdowo-Sidoarjo”. *Jurnal Ruas*. Juni 2015. Volume 13 Nomor 1: 1-13. Universitas Barawijaya, Malang.
- Soekanto & Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Bandung : Penerbit Alumni, 1979.
- Soekanto Soerjono. *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat* Jakarta: Penerbit Academica, 1979.
- Soepomo, R. 1995. Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 1981. Meninjau Hukum Adat Indonesia, Jakarta : CV Rajawali
- Surojo Wignjodipoero, 2002. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Triyoso, J. D. (2021). *Makna dan Fungsi Tradisi Upacara Nyadran di Dusun Ngadiboyo, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk (Tintingan Folklor)*.
- Wadji, Muh. Barij Nizarudin. 2017. “*Nyadranan, Bentuk Akulturasi Islam Dengan Budaya Jawa (Fenomena Sosial Keagamaan Nyadranan di Daerah Baron Kecamatan Nganjuk)*”. *Proccedings Ancoms 2017*. 13-14 Mei 2017. STAI Miftahul Ula Nganjuk, Nganjuk.
- Widjaja, A.W. (1993a). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wulansari, Dewi, 2009. *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*. Bandung : Refika Aditama.
- Yusantari, Dhiajeng Rahma. 2017. “Fungsi Tari Lengger Punjen dalam Upacara Nyadran Tenongan di Dusun Giyanti Desa Kadipaten Kecamatan Selomorto Kabupaten Wonosobo”. *Jurnal Greget*. Desember 2017. Volume 16 Nomor 2 Jeberes, Surakarta.

Peraturan Perundang-undang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Pasal 18B ayat (2) : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang Pasal 28 ayat (3) : Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Undang-undang Pasal 32 ayat (1) dan (2) :

Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Website (Internet)

Solopos.com <https://search.app/c1uqQFQLgEtoBA8> Rabu, 31 Juli 2024

<https://search.app/ynTkVwM5Dk1BLXjCA> 06 Juli 2022 11:51:43

<https://search.app/wSQww01MEyZjuBQL9> Rismel, 21 Mei 2024 06:10:49 WIB.

D.Lampiran



1.1 Hasil wawancara dengan Bapak Sambiyono dan Ibu Karti warga desa Brongkol pukul 18.30 WIB pada tanggal 3 Desember 2023.



1.2 Hasil wawancara dengan Bapak Sutresno dan Ibu Pasinah sebagai warga Desa Brongkol pukul 14.00 WIB pada tanggal 6 Februari 2024.



1.3 Hasil wawancara dengan Ibu Isrotiyah sebagai warga desa Brongkol pukul 19.40 WIB pada tanggal 10 Juni 2024.



1.4 Hasil wawancara dengan Ibu Eni sebagai istri Kepala Desa Brongkol pukul 18.00 WIB pada tanggal 24 Oktober 2024.



1.5 Hasil wawancara dengan Bapak Mukahamat Eko Setiawan sebagai Kepala Dusun di Desa Brongkol pukul 19.00 WIB pada tanggal 24 Oktober 2024.



1.6 Hasil wawancara dengan Bapak Ismail dan Ibu Juariyah sebagai Tokoh Adat di Desa Brongkol pukul 11.38 WIB pada tanggal 25 Oktober 2024.



1.7 Hasil wawancara dengan Bapak Sutiyo Budi dan Ibu Sumiyati sebagai Tokoh Agama di Desa Brongkol pukul 16.44 WIB pada tanggal 25 Oktober 2024.



1.8 Hasil wawancara dengan Bapak Pirin sebagai warga Desa Brongkol pukul 15.00 WIB pada tanggal 26 Oktober 2024.



1.9 Hasil wawancara dengan Bapak Teguh Prasetyo dan Ibu Umi Kartinah sebagai warga Desa Brongkol pukul 18.10 WIB pada tanggal 26 Oktober 2024.



1.0 Kegiatan masyarakat desa Brongkol menuju tempat makam pepunden Bunder.



2.0 Kegiatan masyarakat desa Brongkol setelah melakukan bersih-bersih di area makam.